

**SISTEM REPAKSI DALAM JUAL BELI SINGKONG DESA  
NGEMPLAK KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO  
KABUPATEN PATI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Dalam Ilmu Ekonomi Islam**



Disusun Oleh :

**AFIFUDIN ALIYANSYAH**

**NIM : 1 3 2 4 1 1 0 6 7**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Dr.H.Nur Fathoni, M.Ag.**

Godang Rt 2/IV Cepiring kendal

**Drs. Zaenuri,M.H**

Sumberjosari Rt 01/II Karangrayung Grobogan

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Afifudin Aliyansyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Afifudin Aliyansyah

NIM : 132411067

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul : **Sistem Repaksi Dalam Pabrik Tepung Tapioca Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 8 Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Nur Fathoni, M. Ag.**  
19730811 200003 1004



**Drs. Zaenuri, M. H.**  
19610315 199703 1001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang  
50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Afifudin Aliyansyah  
NIM : 132411067  
Judul : "Sistem Repaksi Dalam Jual beli Singkong di Desa  
Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati  
Menurut Perspektif Ekonomi Islam"

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan  
predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 24 Januari 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun  
akademik 2017/2018.


Semarang, 01 Februari 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

  
Dr. H. Unam Yahya, M.Ag  
NIP. 19700410 199503 1 001

Sekretaris Sidang

  
Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag.  
NIP. 19730811 200003 1004

Penguji

  
Drs. Saekhu, M.H.  
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji

  
Prof. Dr. Hj. Siti Mujiabatun, M.Ag.  
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing I

  
Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag.  
NIP. 19730811 200003 1004

Pembimbing II

  
Drs. Zaenuri, M.H  
NIP. 19610315 199703 1001



## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk Kedua orang tuaku, Bapak H. Slamet Suharto dan Ibu Hj.Azizah Rahma tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayang kepada penulis, tauladan yang selalu menjadi sumber inspirasi di dalam kehidupanku. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, dan do'a dalam menanti keberhasilanku. Serta kakak-kakakku yang selalu memberi semangat kepada penulis. tak lupa aku ucapkan kepada sahabat-sahabatku yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau pernah diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran para ahli yang ada di dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, 08 Januari 2018

Deklarator,



Alifudin Alivansyah  
NIM : 132411067

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

◌َ = a

◌ = i

◌ = u

C. Diftong

أَيُّ = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (◌)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya  
الطب *al-thibb*

E. Kata Sandang (... ال)

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan *al-*... misalnya الصناعة =  
*al-shina* 'ah. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak  
pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية  
= *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

## ABSTRAK

Pertanian Singkong di Kabupaten Pati memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Dan merupakan satu sector unggulan bagi masyarakat di Kabupaten Pati karena Kabupaten Pati merupakan salah satu sentra produksi singkong di Kabupaten pati khususnya di Desa Ngemplak Kidul kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati menjadi pendapatan utama dari usaha dan bisnis yang dijalankannya. Tetapi dalam proses jual beli ada suatu kejanggalan dan sudah menjadi tradisi sejak sekitar tahun 1970 an yaitu repaksi. Repaksi adalah pemotongan harga bruto yang dilakukan oleh pembeli singkong kepada petani singkong dengan alasan potongan singkong busuk, kulit, bonggol singkong dan tanah yang menempel. Akan tetapi repaksi dikatakan tidak wajar ketika repaksi yang di jatuhkan kepada petani semakin naik setiap tahunnya padahal harga singkong semakin turun dan kulit dapat diolah menjadi pakan ternak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemotongan repaksi secara sepihak oleh pembeli di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan mengetahui tentang etika bisnis islami tentang pemotongan repaksi dalam jual beli singkong di Desa Ngemplak kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan margoyoso Kabupaten Pati. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dari wawancara langsung dengan petani singkong, makelar singkong, dan pemilik gudang atau pemilik usaha pengolahan singkong. Data sekunder yang diperoleh dari data tertulis berupa data Monografi Desa Ngemplak Kidul. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi , dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa pemotongan repaksi secara sepihak oleh pembeli singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso telah memupuskan harapan petani untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari hasil jerih payahnya mengelola pertanian singkong. Karena hak mereka telah dipotong secara sepihak oleh pembeli yang berpengaruh negative pada pendapatan petani singkong karena tingginya potongan repaksi. Pembeli melakukan pemotongan repaksi secara sepihak dengan menspekulasi berat kotor yang ada sertaantisipasi dari pembeli apabila saripati yang dihasilkan oleh singkong yang telah digiling adalah buruk.

**Kata kunci: Petani singkong,pembeli dan repaksi.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Repaksi dalam Pabrik Tepung Tapioca Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Menurut Perspektif Ekonomi Islam” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr.H. Ahmad Fuqon, Lc. M.A., selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Mohammad Nadzir, MSI selaku Sekjur Ekonomi Islam.

4. Bapak Dr.H.Nur Fathoni, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Drs.H.Zainuri,M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rahman El-Junusi,SE.MM selaku wali studi yang selalu membimbing saya.
6. Terimakasih kepada seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
7. Masyarakat Desa Ngeplak Kidul yang senantiasa membantu penulis dalam penelitiannya.
8. Segenap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik dan saran bagi penulis sangat diharapkan oleh pembaca pada umumnya untuk manfaat selanjutnya.

Semarang, 08 Januari 2018

Penulis

Afifudin Aliyansyah

NIM : 132411067

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kajian Terdahulu .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II PENJELASAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN</b>	
<b>ETIKA BISNIS</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	20

B. Pengertian Etika dan Bisnis ..... 38

**BAB III PROSES JUAL BELI SINGKONG DI DESA**

**NGEMPLAK KIDUL KECAMATAN MARGOYOSO**

**KABUPATEN PATI**

A. Gambaran Umum Daerah Desa Ngemplak Kidul  
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati..... 65

    1. Kondisi geografis .....66

    2. kondisi demografis .....67

B. Proses Produksi Singkong Menjadi Bahan Setengah Jadi  
Di Desa Ngemplak kidul Kecamatan Margoyoso  
Kabupaten Pati..... 70

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN68**

A. Analisis Terhadap Praktek Pemotongan Repaksi Secara  
Sepihak Oleh Pembeli Dalam Jual Beli Singkong di Desa  
Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati  
..... 90

B. Analisis Etika Bisnis Terhadap Pemotongan Repaksi  
Secara Sepihak Oleh Pembeli Dalam Jual Beli Singkong  
di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso  
Kabupaten Pati..... 99

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B.Saran.....	112
C. Penutup.....	113

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Desa Ngemplak Kidul Menurut Penggunaan Lahan.....	66
Tabel 3.2 Stuktur Pemerintahan Desa Ngemplak Kidul .....	67
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Ngemplak Kidul.....	68
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	69
Tabel 3.5 Biaya Cost Petani Singkong.....	87

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Persiapan Bibit Singkong

Gambar 3.2 Proses Penanaman Singkong

Gambar 3.2 Pembersihan Lahan dan Pemupukan

Gambar 3.4 Proses Pengupasan Singkong

Gambar 3.5 Proses Pencucian Singkong

Gambar 3.6 Proses Pengendapan Sari pati

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Allah menciptakan makhlukNya sangat beragam yang pastinya ada tujuannya masing-masing. Manusia, Malaikat, Hewan, Tumbuh-tumbuhan dan bangsa Jin adalah makhluk ciptaan Allah yang senantiasa diperintahkan untuk bertasbih kepadaNya. Tetapi ada pula mahluk Allah yang membangkang atas apa yang diperintahkanNya yang membisikkan kepada manusia untuk berbuat maksiat, menipu, berjudi dan lain sebagainya yaitu syaitan yang terkutuk. Akan tetapi manusia dibekali Allah akal pikiran dan perasaan supaya bisa berfikir mana yang bathil mana yang haq. Sungguh manusia memiliki keistimewaan dibanding dengan makhluk lainnya.

Manusia ketika masih di dalam arwah telah berjanji akan senantiasa beriman kepada Allah. Namun Allah tidak akan membiarkan manusia berkata seperti begitu saja. Allah akan menguji kebenaran janji mereka. Ujian keimanan itu adalah menjadi makhluk penghuni bumi. Lantas Allah juga membekali manusia dengan hati, akal dan nafsu untuk menjalankan misi khalifah tersebut.

Tentunya Allah memiliki alasan mengapa manusia yang dipilih sebagai *khalifah fil ardh*, jawabannya adalah karena Allah telah memberikan sisi keunggulan kepada manusia dari pada makhluk lainnya. Sisi keunggulan inilah yang menjadikan

manusia bisa saling tolong menolong, saling membutuhkan satu sama lain, saling tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.

Oleh karena itu, komitmen seorang muslim atas kewajibannya terhadap Allah SWT, sama nilainya dengan komitmen atas kewajibannya terhadap tetangga. Kesungguhan dalam menunaikan ibadah puasa wajib hendaknya sama dengan kesungguhan dalam usaha-usaha lain yang dikembangkannya. Dengan kata lain, semua kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya diletakkan dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT, serta mengacu pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam.

Perdagangan merupakan aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah. Di samping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam lebih menekankan sektor riil. Ekonomi islam memang lebih menekankan sektor riil ini dibandingkan dengan sektor moneter (yaumidin 2005).penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercermin misalnya pada sebuah hadits Nabi yang menegaskan

bahwa dari sepuluh pintu rezeki, sembilan di antaranya adalah perdagangan.<sup>1</sup>

Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, serta sikap suka mementingkan diri sendiri. Supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendam tidak akan terjadi.

Namun demikian, tidak semua usaha perdagangan dibolehkan, dan banyak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkannya. Secara eksplisit, ajaran islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak benar, atau secara tidak halal, dan salah satu cara yang dibenarkan atau dihalalkan adalah dengan perdagangan. Sebagaimana firman Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Jusmaliani Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta; Bumi Aksara, 2008, h.22.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu. QS. An-Nisa:29*

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencapai segala kebutuhan hidupnya. karena manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam perdagangan islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan materil, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Prinsip jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Dengan jalan melepaskan hak milik dari satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang diperjual

belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur gharar (tipuan) maupun paksaan.<sup>2</sup>

Di desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ada sebuah adat kebiasaan yaitu melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem *Repaksi* atau pemotongan bruto singkong secara sepihak oleh pembeli. Dalam melakukan transaksi jual beli para penjual menyetorkan singkongnya di tempat penggilingan singkong atau dalam bahasa setempat disebut dengan gudang atau pabrik yang dimiliki oleh pembeli.

Repaksi adalah pemotongan harga bruto yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual singkong dengan alasan pemotongan bahan-bahan yang tidak dipakai seperti singkong busuk, kulit singkong, bonggol singkong, atau tanah yang masih menempel di singkong. System repaksi ini adalah system budaya setempat yang memang sudah lama dilakukan. Sejak tahun 1970 an system ini sudah diterapkan pada jual-beli singkong di Desa Ngemplak Kidul akan tetapi pada waktu itu repaksi yang dikeluarkan oleh penjual rendah dan memang pada saat itu kulit dan bonggol tiak diolah seperti sekarang yang dapat dijadikan tetes untuk pakan ternak atau bahan baku obat nyamuk.

Namun sepertinya ada masalah secara hukum dan ekonomi islam yang harus sesuai dengan syariat Islam dalam jual beli singkong yang terjadi di Desa Ngemplak Kecamatan

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007 h.148.

Margoyoso Kabupaten Pati, pasalnya pembeli singkong atau pengepul yaitu pemilik pabrik memotong harga bruto atau istilah setempat yaitu *repaksi* secara sepihak tanpa ada perhitungan penaksiran terhadap *repaksi* atau bruto singkong secara jelas dan terbuka kepada penjual.

Pembeli bisa dibilang tidak sesuai ukuran atau asal dalam menentukan besaran *repaksi* atau bruto singkong dan anehnya semua pembeli singkong menggunakan sistem seperti ini. Penjual merasa telah ada kerjasama antara beberapa pembeli untuk menentukan besaran Kg *repaksi*, sehingga penjual singkongnya di tempat lain dan terpaksa menjualnya, yang mengakibatkan sebagian penjual merasa tidak ridho karena terlalu tinggi pemotongan *repaksi* atau harga potongan bruto.

Ukuran Kg *repaksi* atau bruto singkong hampir tidak bisa ditawar meskipun ada sebagian pembeli yang bisa ditawar oleh penjual namun itu sangat jarang sekali, sebab rata-rata bahkan hampir seluruh pembeli singkong menetapkan ukuran kg *repaksi* atau potongan harga bruto ini sama. Jikalau ada yang berbeda dalam penentuan ukuran kg *repaksi* atau potongan bruto singkong pada setiap pembeli, perbedaannya pun tidak signifikan tergantung kondisi cuaca saat itu.<sup>3</sup>

Pembeli akan menambah ukuran kg *repaksi* atau bruto singkong pada saat hujan atau tekstur tanah yang lembab yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan penjual singkong, M.Zainal Arfin, 19 April 2017

terjadi pada sebagian daerah, pembeli menganggap hujan dan tekstur tanah yang seperti itu akan menambah berat kg repaksi atau bruto singkong karena peluang tanah yang menempel pada singkong akan semakin banyak.

Pembeli dalam menentukan besaran repaksi atau bruto singkong tidak didasarkan pada murah atau mahal nya harga singkong saat itu, jadi murah atau mahal nya singkong saat itu tidak ada pengaruhnya pada besaran repaksi atau bruto singkong. Seperti yang terjadi pada tahun 2016 ini bisa dibilang tahun yang paling murah pada harga singkong di banding tahun-tahun sebelumnya namun repaksi atau bruto singkong tetap sama yakni kisaran 54-60 Kg.

Dari tahun-ketahun ukuran repaksi atau bruto singkong ini selalu mengalami kenaikan, sampai saat ini tahun 2016 bisa mencapai 54-60 Kg repaksi atau bruto singkong setiap kali menimbang singkong yang beratnya 154-160 Kg. Jadi penjual hanya bisa menjual 100 Kg netto setiap satu kali timbangan. Kasus seperti ini sudah menjadi kebiasaan dengan tujuan bahwa pembeli melakukan pemotong repaksi atau bruto singkong secara sepihak dan penentuan besaran brutonya pun tanpa ada penaksiran yang jelas dan diketahui oleh penjual.

Dengan sistem jual beli seperti ini maka pembeli tidak akan dikenakan biaya bongkar muat singkong dan proses sortir bruto singkong, semuanya dibebankan kepada penjual. Padahal kalau menengok kemasa lalu pada tahun 1990 beban biaya

bongkar muat singkong dan proses sortir bruto singkong dibayar oleh pembeli. Serta seakan akan telah adanya kerjasama antara beberapa pembeli untuk menentukan besaran repaksi atau bruto singkong. Adanya sistem jual beli seperti ini sumbernya atau asal mulanya belum diketahui oleh masyarakat.

Akan tetapi sistem repaksi atau pemotongan harga bruto tetap berjalan tanpa hambatan walaupun salah satu pihak ada yang dirugikan yaitu penjual singkong. Sistem ini tetap *survive* karena kebutuhan yang mendesak yang dirasakan oleh si penjual, tidak ada lagi pengepul yang mau menerima singkong dan apabila ditimbun terlalu lama akan membusuk dan bakalan merugikan si penjual karena singkong nya busuk.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan mengajukan penelitian dengan judul “Sistem Repaksi dalam Jual Beli Singkong Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Menurut Perspektif Ekonomi Islam”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli singkong dengan pemotongan bruto secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?
2. Bagaimana etika bisnis islam mengenai pemotongan repaksi secara sepihak dalam jual beli singkong Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso kabupaten Pati?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui proses pemotongan bruto secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui etika bisnis islam mengenai pemotongan repaksi secara sepihak dalam jualbeli singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti  
Dapat dijadikan salah satu sarana peneliti untuk dapat mengetahui kepastian sistem ekonomi Islam tentang praktek jual beli yang telah ada di masyarakat desa Ngemplak.
2. Bagi pelaku jual beli singkong  
Penelitian ini dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli untuk saling terbuka, sehingga keuntungan secara baik dan sesuai dengan sistem ekonomi Islam bisa dinikmati kedua pihak.
3. Bagi peneliti yang lain

Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan (referensi) yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

## **E. KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian yang berkaitan dengan jual beli memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian, penelitian yang sudah ada yaitu:

Pertama, Muhammad Alim Mutaqin, mahasiswa jurusan muamalah fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (studi kasus jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)”. Dalam skripsinya dijelaskan bahwasanya berdasarkan teori tentang jual beli yang kemudian di analogikan dengan data yang ada yakni tentang perubahan harga secara sepihak dalam jual beli tembakau di Sukorejo, peneliti berkesimpulan bahwa dalam jual beli tembakau terdapat spekulasi oleh pembeli yang menyebabkan sering terjadi perubahan harga secara sepihak oleh pembeli. Sedangkan jual beli mengandung spekulasi dan gharar itu dilarang oleh islam. Perubahan harga secara sepihak yang

dilakukan oleh pembeli terhadap petani disebabkan karena spekulasi pembeli yang sering meleset. Tembakau yang diperkirakan dibeli dengan harga yang tinggi, ternyata dibeli dengan harga standar atau rendah, selain itu tembakau yang dibawa pembeli ke gudang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gudang tembakau. karena kualitas tembakau mudah berubah salah satu penyebabnya adalah faktor cuaca yang menyebabkan pabrik menurunkan harga standar dalam pembelian tembakau.

Kedua skripsi yang disusun oleh Siti Habsah Mahasiswa Fakultas Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemotongan Harga Jual Besi Tua dan Gram Besi (studi kasus pada pabrik peleburan besi di PT.Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)” di dalamnya membahas tentang pemotongan harga jual beli tersebut adalah batal, sebab masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan yakni hak atas barang bagi pembeli dan hak atas harga sebagai nilai, karena pada saat akad tidak dijelaskan bahwasanya ada pemotongan harga jika pembayaran dilakukan seketika itu juga.

Ketiga, skripsi ini disusun oleh Novianti Wijaya Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Praktek Jual Beli Tembakau di Desa Tambakrejo Dalam Perspektif islam”. Jika dilihat dari tata cara jual belinya sudah dilaksanakan sesuai

dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak. Ijab Qabul yang digunakan yakni dengan akad lisan. Hal tersebut dilihat ketika pihak pembeli melakukan transaksi jual beli cukup menggunakan akad secara lisan, karena pada dasarnya mereka menjunjung tinggi asas kekeluargaan dengan saling percaya, dengan demikian kedua belah pihak sudah ada kata sepakat. Apabila dilihat dari penyerahan pembayaran yang dilakukan dengan penundaan, tidak menjadi masalah. Namun kadang pemotongan pembayaran yang dilakukan secara sepihak yang mengakibatkan fatal. Pada jual tembakau di Desa Tambakrejo pembayaran dilakukan setelah proses pengolahan tembakau selesai, apabila pedagang mengalami kerugian maka petani akan serta menanggung kerugian itu, dengan menanggung potongan harga secara sepihak, hal tersebut merugikan bagi petani. Perselisihan antara pedagang dan pembeli akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Kemudian dari analisa dilapangan, kesepakatan perjanjian jual beli dan penyelesaian transaksi ditemukan adanya kejelasan pada pembuatan perjanjian tersebut yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi syarat-syarat yang dianjurkan dalam hukum islam namun jika dilihat dari kebanyakan resiko yang harus ditanggung oleh petani maka transaksi jual beli tembakau di Desa Tambakrejo tidak sesuai dengan kaidah ekonomi dan hukum islam.

Ketiga penelitian terdahulu ini membahas dan meneliti tentang pemotongan harga bruto secara tidak wajar dan merugikan salah satu pihak yaitu penjual dengan studi kasus yang berbeda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah proses dan sistem pemotongan harga bruto atau repaksi di sebuah pabrik tepung tapioca di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang tetap berlangsung atau survive padahal ada ketimpangan. Sistem jual beli yang tidak wajar dengan menetapkan besaran ukuran pemotongan bruto atau repaksi dengan tanpa ukuran yang wajar atau asal. Hubungan ekonomi dengan sistem ini adalah kebutuhan penjual atau konsumen terhadap sistem yang diterapkan di pabrik tepung tapioca, karena apabila ketela yang telah di panen tidak segera di jual oleh pengepul atau pabrik tepung tapioca maka kerugian yang akan di rasakan oleh penjual adalah ketela yang busuk dan tidak bisa dijual.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau di medan yang

terjadi permasalahan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini peneliti meneliti di Desa Ngemplak, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan saat dilapangan.

Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan objek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum yaitu hukum islam.<sup>5</sup> Dan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan deskriptif normatif.

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.15.

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Jilid I*. Bogor: PRENADA MEDIA, 2003, h.16.

### 3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>6</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.<sup>7</sup> Data primer ini peneliti dapatkan melalui:

1. Hasil wawancara langsung dengan para petani singkong (penjual), di Desa Ngeplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
2. Hasil wawancara langsung dengan pabrik (pembeli) singkong di Desa Ngeplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data, pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.<sup>8</sup> Adapun sumber data

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta,2010, h.172.

<sup>7</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, h.103.

<sup>8</sup> Suradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke -II,1998, h.85.

primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli dan kebutuhan ekonomi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi fenomena. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di wilayah Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Cara-cara untuk memperoleh data dari fenomena lapangan tersebut digunakan beberapa praktis juga, metode tersebut antara lain:

- a. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi dari dokumen dokumen potensi desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h.274.

pelaku.<sup>10</sup> Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai penetapan harga sepihak oleh pembeli dalam jual beli tembakau yang dilakukan dari seorang yang terlibat dalam jual beli tersebut. Adapun yang menjadi narasumber: 1. Petani dan penjual tembakau 2. Pembeli dan tengkulak tembakau.

##### 5. Metode Analisa Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif, yakni menganalisa mengenai fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana proses pemotongan bruto secara sepihak dalam jual beli singkong yang terjadi di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan analisis hukum serta kebutuhan penjual dalam melakukan transaksi jual beli singkong terhadap pemotongan bruto atau repaksi di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tersebut.

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet.ke-12, 2002, h.107.

<sup>11</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h.20.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pengertian konsep jual beli dan teori etika bisnis. Dalam bab kedua ini peneliti akan menguraikan tentang pengertian jual beli, hukum, macam-macam jual beli serta pengertian etika, pengertian etika bisnis, bisnis secara islam, dan macam-macam etika bisnis menurut islam.

Bab III Proses pemotongan repaksi secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dalam hal ini peneliti menguraikan tentang bagaimana proses pemotongan harga bruto secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Diantaranya profil desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, keadaan ekonomi, proses penanaman tanaman singkong sampai masa panen dan siap jual, serta proses pemotongan harga secara sepihak oleh pembeli singkong di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Bab IV Analisis. Dalam bab ini peneliti akan menganalisis tentang mengapa sistem repaksi atau

pemotongan bruto secara sepihak dan etika bisnis islam mengenai system repaksi yang di lakukan oleh pembeli singkong di Desa Ngemplak Kidul kecamatan Margoyoso kabupaten Pati.

Bab V Penutup. Bab terakhir ini meliputi: Kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **PENJELASAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, maka berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “ kenikmatan”, agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan. Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlaq atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai’ bi syai’* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.<sup>1</sup> Sementara itu pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar

---

<sup>1</sup> Muhammad Baqir ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, Cet. I, Terj. Yudi, Jakarta:Anggota IKAPI, 2008, h.424

menukar harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan. Berdasarkan pendapat tersebut jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan.<sup>2</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya karena manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet. I, Jakarta:Rajawali Pers,2016, h. 63.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *kabul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau saling memberi (*muathah*). Sementara itu yang menjadi rukun jual beli dikalangan jumbuh ada empat, yaitu *ba'i wa'al-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), shighat (*ijab* dan *kabul*).<sup>3</sup>

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

a. *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1) Berakal dalam arti *mumayiz*

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Bagaimana hukumnya jual beli yang dilakukan anak-anak seperti yang biasa terjadi pada masa sekarang? Dalam persoalan ini terjadi perpedaaan pendapat dikalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* adalah

---

<sup>3</sup> Rozalinda, *Fikih...*, h. 65.

sah selama ada izin dari walinya. Dalam hal ini golongan Hanafiyah tidak mensyaratkan *baligh* dalam jual beli ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. *Mumayiz* dimaksudkan, mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila tidak sah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada *ahliyah* (kepantasan atau kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baligh* dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam perosalan harta dan agama.

Seiring dengan perkembangan zaman, anak-anak yang lahir di zaman modern ini perkembangan otak dan pemikirannya (aspek kognitif) sangat cepat walaupun belum *baligh*. Kalau dipersyaratkan *baligh* sebagai syarat sahnya sebuah akad tentu akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Bagi anak-anak yang sudah mengerti dan dapat membedakan yang baik

dan buruk serta mengerti tentang objek yang dibelinya, boleh saja melakukan jual beli. Namun jual beli seperti makanan, mainan, pensil, buku tulis dan lain sebagainya. Sementara itu, terhadap jual beli benda-benda yang besar seperti pakaian, sepatu, tas dan benda yang membutuhkan biaya besar dan kemampuan menentukan kualitas barang tidak dibolehkan bagi anak-anak.

## 2) Atas Kemauan Sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang.

## 3) Bukan Pemboros atau Pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan transaksi jual beli untuk menjaga

hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

b. *Mabi' wa Tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:

1) Milik Sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakalah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.

2) Benda yang Diperjualbelikan itu Ada dalam Arti yang Sesungguhnya Jelas Sifat Ukuran dan Jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum nampak wujudnya atau tidak jelas wujudnya tidak sah. Seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas). Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah beberapa jenis akad

dikecualikan untuk persyaratan ini, seperti akad *salam* dan *istishna*

- 3) Benda yang Diperjualbelikan Dapat Diserahterimakan.

Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Misalnya jual beli burung yang terbang di udara dan ikan dilautan.

- 4) Benda yang Diperjualbelikan adalah *Mall Mutaqawwim*.

*Mall Mutaqawwim* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan ini, benda-benda yang diperjualbelikan harus suci. Oleh karena itu, tidak sah melakukan jual beli terhadap najis dan benda-benda yang mengandung najis.

c. Sighat (Ijab dan Kabul), disyaratkan:

1) Ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*).

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi pihak yang berakad.

2) Kabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian di jawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.

3) Menyatunya majelis (tempat) akad. Ijab dan kabul berapa pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.

4)

### 3. *Bai' Mu'athah*

*Ba'i Mu'athah* merupakan jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dengan cara serah terima uang dan barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Misalnya jual beli yang dilakukan di supermarket atau minimarket dimana para penjual dan pembeli tidak melafaldkan ijab dan kabul, harga-harga barang sudah ditempelkan sedemikian rupa baik pada kemasan barang maupun pada rak-rak tempat barang disusun. Dalam menetapkan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan dengan cara ini timbul perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sayid Sabiq berpendapat, jual beli dapat diadakan dengan ijab dan kabul kecuali benda-benda murah (enteng) yang tidak harus memakai ijab dan kabul tapi cukup dengan serah terima saja pelaksanaan diserahkan kepada kebiasaan manusia.

Syafi'iyah berpendapat, akad disyaratkan dilakukan dengan lafadz ijab dan kabul yang *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sendirian). Karena itu mereka berpendapat jual beli *mu'athah* tidak sah baik dilakukan terhadap barang yang murah maupun yang mahal.

Masalah *an-taradhin* , menurut ulama ini merupakan urusan yang tersembunyi (batin), kerelaan dapat dinilai secara hukum hanya melalui lafazd ijab dan kabul, namun an-Nawawi, al-Mutawally dan al-Baghawi ulama dari kalangan Syafiiyah *mutaakhirin* berbeda pendapat dengan pendahulunya. Mereka berpendapat bahwa *ba'i mu'athah* sah dilakukan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat.

Malikiyah, Hanabillah, dan Hanifiyah berpendaapat, jual beli *mu'athah* sah dilakukan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat diberbagai tempat yang menunjukkan kerelaan dan diaanggap sempurna dengan kehendak masing-masing pihak yang berakad.

Mensyaratkan lafazd ijab dan kabul secara mutlak pada setiap akan jual beli pada masa sekarang dirasakan tidak efektif , bahkan kadang kala memperlambat terlaksananya transaksi. Di zaman sekarang dipasar modern manusia cukup dengan memilih barang dan menyerahkan uang pada kasir atau cara lain, seperti memasukkan sejumlah uang logam pada mesin tertentu sesuai dengan harga barang yang

tertera pada mesin tersebut, atau dengan menggunakan kartu kredit. Bentuk jual beli seperti ini dirasakan sangat efektif dan efisien sehingga kerelaan tidak dinilai dengan ucapan ijab dan kabul.

#### 4. Macam-Macam Jual beli

Jumhur Fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *bathil*, yakni:

##### a. Jual Beli *Shahih*

Yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implementasi hukum, yaitu berpindah kepemilikan menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

##### b. Jual Beli *Ghairu Shahih*

Yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yakni:

- 1) Jual beli *bathil*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun

dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan manfaatnya secara syar'i) seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.

- 2) Jual beli rusak (*fasid*), jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>4</sup>

## 5. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

### a. Larangan jual beli *gharar*

*Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain<sup>5</sup>. *Gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Cet. II, h. 121-122

<sup>5</sup> Hasan, *Berbagai...*, h. 147.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. VII, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 81.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram diperjual belikan. Karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.<sup>7</sup>

Tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui ukurannya, jika dia mengatakan “saya jual kepadamu sebagian dari longgokan ini. Maka akad tidak sah sesuai hadist Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad saw melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui (*gharar*). Karena ini termasuk jual beli, maka tidak sah kalau tidak diketahui ukuran barang yang dijual.<sup>8</sup>

Hal itu karena tidak adanya pengukuran dengan takaran atau timbangan bisa menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan. Dan sesuatu

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Sistem Transaksi daalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 141.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2010, h.59.

yang bisa menyebabkan keharaman maka wajib dijahui, yaitu dengan menakar barang yang bisa ditakar dan menimbang barang yang bisa ditimbang pada masing-masing barang yang dipertukarkan.<sup>9</sup>

*Gharar* berat adalah *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu standart *gharar* ini dikembalikan pada *urf* (tradisi). Jika tradisi pasar mengkategorikan *gharar* tersebut adalah *gharar* berat, maka *gharar* tersebut juga berat menurut syariah. Menurut *urf* (tradisi) *gharar* ini bisa menyebabkan perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, Jakarta:Gema Insani, 2011, h. 297.

<sup>10</sup> Adimarwan A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , 2015, h, 82.

b. Larangan Jual Beli dengan Cara Curang dalam Timbangan

Jumlah barang yang menjadi objek akadnya (*miqdar al-mabi*) jika tidak diketahui (*majhul*), seperti *bai' al-jazaf*. *Bai' al-jazaf* adalah jual beli barang yang ditaksir jumlahnya tanpa diketahui secara pasti secara pasti jumlahnya, *bai' al-jazaf* hukumnya tidak sah.

Transaksi dengan objek akad yang tidak diketahui jenis, sifat dan jumlahnya tersebut itu akadnya tidak sah (*fasid*) sesuai ijma' ulama yang menegaskan bahwa setiap transaksi yang tidak diketahui objek akadnya, maka itu tidak sah karena dalam transaksi ini ada ketidakjelasan yang bisa menyebabkan perselisihan (*jahalah fahisyah*) begitu pula tujuan penjual atau pembeli untuk mendapatkan keuntungan atau barang (*taslim dan tasallum*) itu tidak tercapai.

*Gharar* tersebut tidak bisa dihindarkan dengan memberikan hak khiyar, seperti khiyar ru'yah kepada pembeli.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Karim dan Oni Sahroni, *Riba...*, h. 82.

Menakar barang adalah pihak penjual, sebagaimana haist Nabi Muhammad saw bersabda, “*Jika kalian menjual barang maka takarlah, dan jika kalian membeli barang maka mintalah untuk ditakar*”. Maksudnya adalah jika kita sebagai penjual maka takarlah barang untuk pembeli dan jika kita sebagai pembeli barang maka mintalah ditakar. Maknanya bukanlah pembeli yang menakar barang. Makna disini jelas bahwa yang melakukan penakaran adalah pihak penjual. Selama tidak ada pencegahannya dan adanya saling rela dan sepakat dari kedua belah pihak, maka takaran yang demikian diperbolehkan.<sup>12</sup>

c. Larangan Jual Beli Mengandung *Riba*

Riba nasihah dan *riba fadhhl* adalah *fasid* dalam jual beli menurut hanafiyah , tetapi batal menurut jumhur ulama.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman as-Sa'id dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, Terj. Abdullah, Cet. 1, Jakarta: Senayan Publising Cerdas dan Berkualitas, 2008, , h. 30.

d. Larangan Jual Beli Mengandung *Maysir* (perjudian)

Yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang dianggap sebagai *maysir* ketika terjadi zero same game, yaitu keadaan yang menempatkan salah satu pihak atau beberapa pihak harus menanggung beban pihak lainnya dari kegiatan atau permainan yang dilakukannya.

e. Larangan Jual Beli yang Tidak Jujur

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk bisnis tidak akan langgeng. Padahal dalam prinsip jual beli interaksi yang memberi untung sedikit tetapi berlangsung berkali-kali (lama) lebih baik dari pada untung yang banyak tetapi hanya sekali, dua kali atau hanya tiga kali saja. Dalam jual beli kejujuran lebih kuat pengaruhnya dari pada kesamaan agama, bangsa, bahkan keluarga yang tidak disertai kejujuran.

Diakui oleh semua pihak, kunci ulama keberhasilan jual beli dan kelanggengan adalah kejujuran.<sup>13</sup>

f. Larangan Jual Beli Tidak Jelas

Yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat kemajhulannya (ketidak jelasannya) itu bersifat menyeluruh. Namun apabila kemajhulannya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan mendatangkan pertentangan antara manusia.<sup>14</sup>

Misalnya seseorang membeli sebuah jam tangan merk mido, konsumen ini hanya tahu bahwa jam tangan itu asli pada bentuk dan merknya. Akan tetapi mesinnya didalam tidak ia ketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan merknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan *fasid*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 102-104

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.99.

<sup>15</sup> Haroen, *Fiqih ...*h. 126.

g. Menjual Tanggungan dengan Tanggungan

Menjual tanggunga dengan tanggungan maksudnya menjual hutang dengan hutang. Menjual hutang dengan hutang memiliki aplikasi yang bermacam-macam. Jenis yang disyariatkan terkadang sulit dibedakan dengan yang tidak disyariatkan. Tampaknya persoalan ini amat dibutuhkan sekali untuk dirinci.

Hutang yang dijual itu tidak lepas dari keberadaannya sebagai pembayaran yang ditangguhkan, barang dagangan tertentu yang diserahkan secara tertunda, atau barang dagangan yang kriteriannya disebutkan diawal dan akan diserahkan juga secara tertunda. Masing-masing dari bentuk itu memiliki hukum tersendiri.<sup>16</sup>

## **B. Etika Bisnis**

### **1. Pengertian Etika**

Istilah moral dan etik memiliki hubungan yang erat dengan arti asalnya. Moral berasal dari kata latin *moralis* dan istilah ethic berasal dari kata yunani

---

<sup>16</sup> Adimarwan A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. I, Jakarta: DH Grafika, 2001, h. 85-96.

*ethos*. Keduanya berarti kebaikan atau cara hidup. Istilah tersebut terkadang dipakai sebagai sinonim, sekarang biasanya orang cenderung memakai “morality” untuk menunjukkan tingkah laku itu sendiri. Sedangkan *ethic* menunjukkan tentang penyelidikan tentang tingkah laku sehingga dapat kita katakan bahwa moral act dan ethical code. Dan istilah yang sering dipakai etika dan moral seperti benar dan baik. Selain itu istilah lain yang identik dengan etika yaitu susila (sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik, dan akhlak yang berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.<sup>17</sup>

Ada pendapat lain yang menjelaskan bahwa etika dan moral berbeda. dikatakan etika berkaitan dengan kelakuan manusia, atau dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu kritis yang mempertanyakan dasar rasionalitas system-sistem moralitas yang ada. Dengan kata lain, etika akan bertanya mengapa ajaran moral mengatakan bahwa ini boleh dan ini tidak boleh apa dasar saya harus mengikuti tuntutan

---

<sup>17</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 8-9

itu dan menolak tuntutan yang lain. Sedangkan moralitas adalah system nilai mengenai bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia. Bahkan mendefinisikannya sebagai kumpulan keyakinan yang berlangsung dalam suatu masyarakat mengenai karakter dan perilaku, mengenai apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau mengenai tindakan yang harus dibuat untuk menjadi orang yang baik.

Ada pendapat lain yang memberikan penjelasan bahwa etika dan moral adalah berbeda. Dikatakan bahwa etika berkaitan dengan kelakuan manusia, atau dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu kritis yang mempertanyakan dasar rasionalitas system-sistem moralitas yang ada. Dengan kata lain etika akan bertanya mengapa ajaran moral mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh apa dasar saya harus mengikuti tuntutan itu dan menolak tuntutan yang lain. Sedangkan moralitas adalah system nilai mengenai bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia. RF. Atkinson bahkan mendefinisikannya sebagai kumpulan keyakinan yang berlangsung dalam suatu masyarakat mengenai karakter dan

prilaku, mengenai apa yang harus dilakukan oleh masyarakat atau mengenai tindakan yang harus dibuat untuk menjadi orang yang baik.<sup>18</sup>

Magnis Suseno berpendapat bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru melakukan refleksi kritis atau norma atau ajaran moral tertentu. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan secarakritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya moralitas langsung mengatakan pada kita.<sup>19</sup>

Yatimin Abdullah mengatakan bahwa istilah etika yang berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang

---

<sup>18</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 11-12

<sup>19</sup> Arifin, *Etika* .... h,13-14

berarti adat istiadat (kebiasaan) , perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan.

Semestara itu Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia menjelaskan tentang pembahasan etika sebagai berikut:

- a. *Terminus Techicus* , pengertian etika dalam hal ini adalah etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia.
- b. *Manner dan custom*, membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (*inherent in human nature*) yang terikat dengan pengertian (baik dan buruk) suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

Pengertian dan definisi etika dari para filsuf atau ahli berbeda dalam pokok perhatiannya, antara lain:

- a. Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari

hak (*the principles of morality including the science of good and the nature of the right*).

- b. Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. (*the rules of conduct recognize in respect to a particular class of human actions*).
- c. Ilmu watak manusia yang ideal , dan prinsip-prinsip moral sebagai individual. (*the science of human character in its ideal state and moral principle as of an individual*).
- d. Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban.

Menurut Hamzah Ya'qub etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan menurut Burhanuddin Salam etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai jahat.

Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individual ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “*self control*” ,karena dengan segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Dengan kata lain bahwa etika lebih bersifat teoritis, etika hanya berbicara mengenai nilai perbuatan baik dan buruknya manusia dengan tolak ukur akal pikiran.

Dalam kamus Webster dijelaskan bahwa etika adalah “*the distinguishing ,character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person , grup, or institution*’ . (karakter istimewa, sentiment, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompokmaupun institusi). Apabila dicermati lagi etika secara terminologis mempunyai arti “*the discipline dealing whit what is good and bad and with*

*moral duty and obligation ,a set of moral principles or values, a theory or system or moral values”* ada juga yang mendefinisikan etika sebagai *“philosophical inquiry into the nature and grounds of morality”*

Sementara itu etika secara terminologis dapat diartikan sebagai *“the systematic study of the nature of the value concept, good, bad, ought, right, wrong, etc. and of general principles which justify us in applying them to anything also called moral philosophy”*(Etika merupakan sebuah study sistematis yang membahas tentang konsep nilai, baik,buruk, harus,benar, salah, dan lain sebagainya, prinsip-prinsip umum yang membenarka kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja, bisa disebut juga sebagai orang yang baik manakala etika yang digunakan adalah baik, sebaliknya jika ia melakukan sesuatu yang buruk, jelek, salah maka ia akan disebut sebagai orang yang tidak mempunyai moral.karena pada

prinsipnya moralitas seseorang merupakan kunci untuk melakukan tindakan yang sifatnya baik.<sup>20</sup>

Dalam bukunya Louis O Kattsoff menyatakan bahwa etika merupakan cabang aksiologi yang pada pokoknya membicarakan masalah predikat-predikat nilai”betul” (*Right*) dan “salah” (*wrong*) dalam arti”susila” (moral) dan “tidak susila” (immoral). Oleh karena itulah etika menjadi kian penting dalam kehidupan ini, lantaran dengan hal itulah manusia akan semakin tahu bagaimana ia harus bersikap, berperilaku kepada orang lain. Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika merupakan bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu.

Pendapat lain menyebutkan etika akan memberikan semacam batasan maupun standart

---

<sup>20</sup> Ibit., h. 13-14

yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalambentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika – rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalahrefleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok social (profesi) itu sendiri.

## 2. Macam-Macam Etika

Dalam membahas etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis yaitu sama halnya dengan berrbicara moral. Manusia disebut etis ialah mausia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan

pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptaannya. Termasuk didalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika<sup>21</sup>. Terdapat dua macam etika sebagai berikut:

a. Etika Deskriptif

Adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwatentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia bertindak secara etis.

---

<sup>21</sup> Ibid., h.16-17

b. Etika Normatif

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi etika normative merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.<sup>22</sup>

Dari berbagai pembahasan definisi tentang etika tersebut diatas dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis definisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenis pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia.
- 2) Jenis kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan

---

<sup>22</sup> Ibit.,h.17-18

bersama. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma, karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik.

- 3) Jenis ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normative, dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baikburuknya terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Definisi etika ini lebih bersifat informatif, direktif dan reflektif.

Etika sebagai cabang dari filsafat merupakan suatu ilmu yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia, dan juga bisa disebut sebagai filsafat moral. Etika disebut filsafat moral merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam

norma, diantaranya norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang-undangan, norma agama berasal dari agama, norma moral berasal dari suara hati dan norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari.<sup>23</sup>

Menurut Mohd.Nasir Ibn Omar, lapangan kajian filsafat moral adalah pada persoalan-persoalan sifat-sifat baik dan kebahagiaan jiwa, tiga daya jiwa dan pengaruhnya pada perilaku, control jiwa atau penyucian melalui ilmu pengetahuan, disiplin dan hubungannya dengan masyarakat sehingga jiwa terbebas dari segala kejahatan, mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan tertinggi.<sup>24</sup>

Dalam islam etika sering disebut sebagai akhlak, adapun akhlak menurut etimologi dapat diartikan budi pekerti, watak dan tabiat. Adapun akhlak menurut Hamzah Ya'qub berasal dari

---

<sup>23</sup> Nauro Zaman Sidqi, dkk, Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia, Yogyakarta, Rajawali, 1986: h,215-216

bahasa Arab, jamak dari *Khuluqun* yang menurut *lughat* diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Ibnu Maskawih menyatakan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu.

Menurut Imam Ghazali “Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan .jika sifat itu tertanam dalam jiwa maka akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariah.<sup>25</sup>

Akhlak merupakan kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu.akhlak adalah

---

<sup>25</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 19-20

kemampuan jiwa untuk melahirkan suatu perbuatan secara spontan tanpa pemikiran atau paksaan. Sering pula yang dimaksud akhlak adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik dan buruk.

Dalam islam akhlak selain berdimensi horizontal juga akhlak kepada Allah. Tolak ukura yang dipakai adalah “benar’ atau “tidak benar”. Sesuatu yang “tidak benar” berapapun performanya simpatik, rasa sosialnya menajubkan ia akan serta merta akan jatuh tanpa nilai. Dan yang dinilai benar maka eksteriornya pun harus tampil dengan baik dan simpatik.perilakuyang baik karena dampaknya dapat menyenangkan orang lain sertamemuaskan diri yang bersangkutan, sudah barang tentu akan melahirkan perasaan jiwa yang tenang. Sebaliknya tindakan yang tidak terpuji akan dibenci bahkan mungkin dijauhi orang lain.dari sinilah akan tampak sekali betapa sangat bernilai dan pentingnya etika, akhlak , moral seseorang

bagi kehidupan ini. Baik dan buruk seseorang akan dapat dinilai dengan etika yang ia miliki.

System etika islam secara umum dan secara mendasar sangat berbeda dengan system etika yang dibangun di dunia barat. pola pikir barat yang memunculkan adanya etika barat cenderung memperlihatkan adanya satu bentuk perjalanan yang dinamis dengan cirinya yang berubah ubah dan sifatnya hanya sementara disesuaikan dengan dinamika peradaban dan perkembangan zaman yang sangat dominan. Kelahiran sebuah pemikiran etika di barat biasanya lebih dipengaruhi oleh para pencetusnya saja, oleh sebab itulah jika sesuatu saat hal itu dibenturkan dengan ajaran agama justru akan menciptakan satu bentuk ekstrimitas baru yang akan menjadikan manusia lebih mengedepankan duniawi dengan dukungan rasionalitasnya. Hal itulah yang kemudian menjadikan nilai etika

yang ada di barat lebih cenderung bersifat individualistic dan juga bercorak sosialis.<sup>26</sup>

Namun lain halnya dengan islam, islam lebih mempertimbangkan berbagai aspek dalam membangun satu konsep pemikiran . islam mengajarkan kesatuan hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungan kehidupannya. Inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan hidup dari aspek duniawi maupun ukhrowinya sama-sama dipandang sebagai sesuatu yang sama pentingnya.

### 3. Pengertian Bisnis

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa kita sadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Sejak kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi tak bisa terlepas dari cakupan bisnis. Dengan demikian apa yang dilakukan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan dengan bekerja

---

<sup>26</sup> Ibit., h.25-26

dapat dikategorikan sebagai pengertian bisnis secara umum. Hanya saja jika kita sederhanakan yang disebut sebagai bisnis islami adalah serangkaian aktifitas dan kegiatan bisnis manusia dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan barang (harta atau jasa) termasuk didalamnya segala keuntungannya, dan semua itu ada batasan dalam cara memperolehnya, mengolah serta mendayagunakannya, artinya ada aturan halal dan haramnya.

Kata bisnis dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “business” dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Jadi ada dugaan bahwa makna dari kata “bisnis” itu adalah kesibukan yang berorientasikan pada profit atau keuntungan. Menurut Satria A Nonoputra bisnis adalah sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang

menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sendiri dapat dipandang sebagai suatu system menyeluruh yang menggabungkan sub system yang lebih kecil yang disebut industry. Artinya setiap industry dibentuk dari banyak perusahaan yang terdiri dari berbagai ukuran perusahaan dengan berbagai produk yang dihasilkannya termasuk kegiatan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, pengaturan keuangan dan system manajemen.

Upaya mendefinisikan “bisnis” memang sangat beragam sekali tergantung dari sudut pandang mana seseorang menafsirkannya. Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial diusahakan perdagangan, dan bidang usaha, lain lagi dengan

---

<sup>27</sup> Ibit., h.28-29

Skinner definisi bisnis menurutnya adalah pertukaran barang atau jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Huat, T Chewee mendefinisikan bisnis sebagai suatu system yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat kita. Pendapat lain dikemukakan oleh Griffin dan Ebert bahwa bisnis itu merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah *business is the organized effort of individuals to product and sell for a profit, the good and service that satisfy sosiatsys need. The general term business refers to all such efforts within a society or within and industry.* Maksudnya bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya secara ringkas bahwa bisnis adalah suatu lembaga yang melaksanakan

kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>28</sup>

Salah satu jenis pekerjaan yang saat ini marak dan menjadi trend adalah berbisnis. Istilah bisnis sesungguhnya tidak bisa dipandang sebelah mata.karena hal itu merupakan salah satu masalah yang terpenting bagi kehidupan manusia. Roda bisnis akan senantiasa berjalan tanpa kenal waktu, tempat maupun pelaku. Kapanpun dimanapun dan siapapun dapat menjalankan pekerjaan ini, baik itu dijalankan oleh orang muslim maupun orang non muslim bisnis akan terus berjalan. Ini artinya bisnis telah lama dijalankan oleh manusia selama manusia ada,hanya saja yang membedakan adalah waktu,tempat, dan pelaku bisnis itu sendiri serta satu lagi adalah obyek yang dijadikan bisnis. Namun yang paling penting untuk dimengerti adalah pemeran penting dalam berputarnya kehidupan manusia di dunia tanpa adanya bisnis

---

<sup>28</sup> Ibit., h.30-31

kemungkinan manusia tidak akan ada di dunia ini.

Dunia bisnis juga bukanlah hal yang asing dan baru bagi masyarakat Islam, karena semenjak Islam lahir disemenanjung Arab kegiatan bisnis sudah mulai disana, dan salah satunya adalah pembawa ajaran Islam Muhammad SAW. Bisnis atau dunia perdagangan telah lama digeluti oleh masyarakat Islam, dan sejak dari zaman Rasulullah SAW dunia menjadi salah satu andalan bagi umat Islam sebagai lapangan pekerjaan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup orang banyak. Dan menurut sejarah perkembangan bisnis umat Islam sangatlah baik, hal itu dibuktikan dengan hasilnya seseorang Muhammad dalam setiap melakukan bisnis. Hal itu pula yang kemudian ditiru dan dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Beliau.<sup>29</sup>

Melalui uraian tersebut, maka akan dapat diambil satu bentuk kesimpulan bahwa definisi

---

<sup>29</sup> Nauro Zaman Sidqi, dkk, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Rajawali, 1986: h,215-216

dari etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Dengan demikian maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal untuk berbuat the right thing yang dilandasi dengan semangat keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.

Dalam system repaksi yang dilakukan oleh pembeli singkong dalam jual beli singkong di desa Ngemplak Kidul yang disesuaikan dengan etika bisnis islam tidak bisa dikatakan sesuai etika bisnis apabila pembeli singkong dalam kasus ini melakukan kecurangan ataupun sebaliknya seperti yang diuraikan dari beberapa

pendapat tokoh masyarakat setempat mengenai system repaksi.

Peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat setempat untuk membahas pendapat mereka tentang repaksi yang dilakukan pembeli dalam jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul. “ *ngene mas sakdurunge kwe bahas masalah hukum ekonomi utowo hukum islam mengenai repaksi kuwe kudu ngerti disek opo kui repaksi, nek menurutku repaksi kui potongan telo seng ora dikanggoke neng pengolahan singkong, seng ra di kanggoke kui telo markonah utowo busuk, kulite, utowo bonggole seng iseh nempel pas waktu jual beli berlangsung, nek bahas masalah hukume repaksi kui nek antara pembeli karo penjual podo ridhane yo kui sah, tapine nek ono sesuatu seng ra sesuai karo etika berarti kan emang ono seng perlu dirubah, misale saiki kan kulit utowo bonggol iso diolah, sakjane seng didadkke repaksi kan telo seng busuk utowo timbangan tanah seng nempel wae, mergo kui repaksine kudu di donke, tapine nek saiki repaksi telo malah selot duwur sampe 50 persen bahkan*

*iso luweh kui wes ra sesuai karo etika jual beli mergone timbangan repaksi saiki wes ora koyok biyen libah iso di dol pabrik pun saiki juga ora butohke tenaga kuli ocek dadi godang ora perlu bayar kuli”.*<sup>30</sup>

Menurut Bapak KH.Imam Rasyid, tokoh masyarakat setempat berpendapat bahwasanya sebelum kita membahas tentang hukum repaksi menurut ekonomi ataupun hukum islam kita harus tau dulu apa itu pengertian repaksi. Repaksi adalah potongan harga singkong yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual singkong dengan alasan potongan singkong yang tidak bisa diolah seperti singkong yang busuk, kulit singkong, boggol singkong atau tanah yang masih menempel. Hal seperti itu diperbolehkan karena dalam islam memilih barang yang baik untuk dibeli sah hukumnya dan apabila penjual dan pembeli saling ridha dalam proses jual beli tersebut sah hukum jualbelinya. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan etika yang berjalan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Ngemplak Bapak KH.Imam Rasyid pada tg 27 Januari 2018.

sesuai dengan jual beli dengan system repaksi sekarang memang sudah tidak pantas karena adanya eksploitasi sepihak yang dilakukan oleh pembeli singkong, semakin naiknya repaksi membuat petani singkong menjadi tak kuasa dan bahkan rugi. Karena untuk alasan repaksi dengan memotong kulit dan bonggol sekarang sudah bisa diolah semua hanya tanah yang menempel yang harusnya dihitung repaksi. Hal ini yang menjadikan system repaksi sekarang beda dengan tahun 1990 yang repaksinya masih rendah, akan tetapi semakin tahun semakin naik repaksinya apalagi musimkemarau seperti ini petani akan merasa tercekik dengan repaksi yang semakin besar.

### **BAB III**

## **PROSES JUAL BELI SINGKONG DI DESA NGENEMPLAK KIDUL KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI**

### **A. Gambaran Umum Desa Ngenemplak Kidul**

Untuk mengetahui hasil penelitian dan pembahasan lebih mengenai gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Ngenemplak kidul adalah suatu desa di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Desa ngenemplak kidul layaknya desa-desa lainnya memiliki lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang lengkap, seperti PKK, Posyandu, LKMD, LPMD, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, Kelompok Profesi, Yayasan Pendidikan, BKM, B3B, BPD, Hansip, dan lain sebagainya. Desa Ngenemplak kidul memiliki 4 Dusun yang berjumlah 22 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk kurang lebih 9.048 jiwa.

Lapangan kerja terbesar di desa Ngenemplak kidul adalah pembuatan tepung. Potensi tepung tapioca di Ngenemplak kidul adalah yang terbesar di Jawa Tengah. Kebanyakan warga memilih pekerjaan yang baik sebagai wirausaha atau buruh. Banyak usaha pembuatan tepung tapioca berskala besar maupun kecil. Pengusaha berskala besar biasanya memiliki merk tersendiri dan mampu mengirim produksi mereka hingga keluar kota. Pada usaha

berskala kecil, masyarakat biasanya membuat tempat usaha didaerah dekat rumahnya sehingga mampu dengan mudah memproduksi produk mereka. Usaha kecil ini biasanya tidak memiliki merk dagang dan hanya di jual didaerah sekitarnya. Baik usaha besar ataupun kecil ini mampu memperkerjakan masyarakat sekitar dan secara otomatis mampu menguangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di desa mereka bahkan desa lainnya. <sup>1</sup>

#### 1. Kondisi Geografi

Desa Ngemplak Kidul berada pada koordinat 111.033700 BT dan -6,655442 LS. Desa Ngemplak Kidul lebih dari 16 Km ke arah Utara dari Kabupaten Pati. Desa Ngemplak Kidul terdiri dari 4 (empat) dusun. Desa yang ada di Kecamatan Margoyoso Kabupaten ini mempunyai luas wilayah sekitar 414 Ha dengan perincian:

**Tabel 3.1**  
**Luas Wilayah Desa Ngemplak Kidul Menurut**  
**Penggunaan**

No	Penggunaan	Luas Wilayah
1	Tanah Tegalan	210 Ha
2	Pekarangan	204 Ha
	Total Luas	414 Ha

*Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Ngemplak 11 April 2015*

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, selaku kepala Desa Ngemplak Kidul pada tanggal 02 Mei 2017

Batas-batas wilayah Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati meliputi:

- Sebelah Utara : Desa Kajen Kec. Margoyoso  
 Sebelah Timur : Desa Sekarjalak Kec. Margoyoso  
 Sebelah Selatan : Desa Sidomukti Kec. Tlogowungu  
 Sebelah Barat : Desa Soneyan Kec. Tlogowungu<sup>2</sup>

## 2. Kondisi Demografis

### a. Susunan Pemerintahan

Susunan pemerintahan Desa Ngemplak Kidul adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Stuktur Pemerintahan Desa Ngemplak Kidul**

Nama	Jabatan
Kunowo. S.pd	Kepala Desa
Sukmono	Sekretaris Desa
H.Maknawi	Kasi Adm dan Umum
Sundoyo	Kasi Keuangan
Asharuddin	Staf Administrasi
M.Suyanto	Kasi Pembangunan
Suharno	Kasi Pemerintahan
M.Suyanto	Kasi Pembangunan
Zaeni	Kasi Kesra
M.Fathoni	Staf Pemerintahan
Suharto	Staf Pembangunan
As'ad Zainuddin	Staf Kesra
Jumadi	Ketua Rw. 01

---

<sup>2</sup> Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2014

Sunadi	Ketua Rw. 02
H. Sulaiman	Ketua Rw. 03
Supriyadi	Ketua Rw. 04

*Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Ngemplak 11 April 2015*

b. Keadaan Penduduk

Desa Ngemplak Kidul memiliki 4 (empat) dusun dengan jumlah RW 4 (empat) dan Rukun Tetangga 22 (dua puluh dua). Dengan jumlah penduduk sekitar 9048 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki laki 4409 jiwa dan penduduk perempuan 4639 jiwa. Berikut adalah tabel rinciannya:<sup>3</sup>

**Tabel 3.3**  
**Daftra Jumlah Penduduk Desa Ngemplak Kidul**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah Laki-laki	4409 Jiwa
2	Jumlah Perempuan	4639 Jiwa
	Total	9048 Jiwa

*Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Ngemplak 11 April 2015*

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikan dengan penghasilan yang didapat oleh penduduknya dan kesejahteraan yang dialami.

---

<sup>3</sup> Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2014

Sebagai desa dengan kewirausahaan yang cukup besar serta sektor pertanian yang cukup desa Ngemplak Kidul banyak yang mencari penghasilan sebagai buruh pabrik tepung dan wirausaha pabrik tepung serta petani ketela. Sisanya adalah pegawai negeri dan pedagang.<sup>4</sup> Data jenis pekerjaan penduduk Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati:

**Tabel 3.4**  
**Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa**  
**Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso**  
**Kabupaten Pati**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pengusaha	193 jiwa
2	Petani	3566 jiwa
3	Petani Penggarap	1508 jiwa
4	Pengrajin	50 jiwa
5	Pedagang	875 jiwa
6	Buruh Industri	1378 jiwa
7	Buruh Tani	534 jiwa
8	Buruh Bangunan	56 jiwa
9	PNS	18 jiwa
	Total	8178 jiwa

*Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Ngemplak Kidul 11 April 2017.*

---

<sup>4</sup> Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tahun 2014

## **B. Proses Jual Beli Singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**

Praktik jual beli singkong di desa Ngemplak Kidul dilakukan oleh beberapa cara yaitu langsung petani dan pembeli, petani – penebas –pembeli, petani – makelar – pembeli, petani – penebas – makelar – pembeli, semuanya bisa dilakukan tergantung kebiasaan yang dilakukan oleh si penjual singkong.

Penebas adalah orang yang membantu menjualkan hasil singkong si petani untuk dijual ke tengkulak atau pemilik pabrik. Penebas biasanya memiliki petani yang memang tidak bisa menjual langsung ke pembeli, biasanya dikarenakan petani ingin menerima bersih tanpa harus mencari pembeli atau petani belum memiliki langganan pembeli. Fungsi penebas adalah membeli hasil panen petani dan menjualnya langsung ke pemilik pabrik. Akan tetapi adanya penebas akan mengurangi keuntungan petani karena harga yang dibeli oleh penebas akan dikurangi setelah si penebas mendapatkan hasil dari singkong yang telah dijualnya.<sup>5</sup>

Sedangkan makelar adalah orang yang mencarikan pembeli atau pemilik pabrik. Tidak semua petani atau penebas memiliki langganan pembeli. Dikarenakan pasokan yang

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto, selaku penjual dan petani singkong pada 06 Mei 2017

dibatasi oleh pembeli juga menjadi kendala. Tidak semua petani dapat dengan mudah menjual singkong hasil panennya kepada pemilik pabrik tepung. Makelar jangkauannya sangat luas, karena makelar memang sudah mengetahui pabrik-pabrik mana yang membutuhkan singkong dalam kuantitas banyak. Maka tidak heran makelar bisa kenal dengan pembeli di semua pabrik atau gudang di desa Ngemplak Kidul.

Untuk pembayaran makelar juga tidak pasti ada yang dari pembeli ada yang dari penjual, tergantung siapa dulu yang membutuhkan makelar tersebut. Untuk upah yang diberikan biasanya makelar langsung diberi upah atau biaya upah sudah di tentukan oleh makelar yaitu sekitar Rp. 150.000,- per truck. Petani atau penebas yang belum memiliki langganan pembeli biasanya antri atau menunggu pembeli di pinggir jalan raya pati-tayu sampai ada pembeli yang menyuruh untuk mengantarkan singkongnya ke gudangnya. Makelar juga akan menambahkan cost yang harus dikeluarkan petani apabila memang makelar dibutuhkan untuk mempercepat proses penjualan singkong.<sup>6</sup>

*(seng bayar makelar kui seng butohke ndisik, arep seng nuku opo seng adol, makelar biasane mubeng neng ndalan nakoni siji-siji sopo seng durong entok godang, mbutohke aku ora. Tapine ono petani seng ugo golek makelar,*

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Totok, selaku penjual dan petani singkong pada 06 Mei 2017

*seng biasane emang ora duwe langganan pabrik, nek koyok ngono kae seng bayar yo seng arep adol, ora seng tuku, biasane bayare Rp. 150.000,- sak trek e).*<sup>7</sup> Yang bayar makelar itu yang membutuhkan dahulu, mau yang beli atau yang jual, makelar biasanya muter di jalan menanyai satu persatu siapa yang belum dapat gudang, membutuhkan saya apa tidak. Tetapi juga ada petani yang membutuhkan makelar, yang biasanya memang tidak mempunyai langganan pabrik, kalau seperti itu yang membayar adalah yang menjual atau petani, bukan yang beli, biasanya bayarnya Rp. 150.000,- per truck.

Untuk proses jual belinya biasanya petani akan menawarkan terlebih dahulu singkongnya yang masih di dalam truk dan membawakan sample kepada pemilik gudang untuk dilihat kualitas ketelanya. Apabila kualitas ketelanya bagus akan mendapatkan harga yang bagus pula, akan tetapi apabila ketelanya kurang bagus harga juga akan memperngaruhi kualitas ketelanya. Prakter jual beli di Desa Ngemplak dilaksanakan di gudang penggilingan singkong, yang di amati oleh pemilik gudang, makelar, penebas maupun petani untuk melihat langsung proses penimbangan. Tetapi tidak dipungkiri bahwa adanya kecurangan dari pihak yang

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainal arifin selaku penjual dan petani singkong pada 5 Mei 2017

membeli atau pemilik pabrik. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan petani ketela sebagai berikut :

*(nek wong adol telo kui nek neng kene ono repaksine, repaksi kui wes ketentuan kawet biyen, jaman biyen repaksine iseh apek, ora segede saiki, nek saiki repaksine kiro-kiro 50 kg. Ngitunge seko wadah kanggo timbangan, sakwadah kui isine 150 kg, lah repaksine 50 kg, petani dibayar 100 kg kui, dadine motong repaksine kui tiap itungan per kranjange. Sak durunge motong repaksine seng duwe gudang delok ndisik barange koyok piye, nek barange elek bakalan entok rego elek, tapi nek barange apik yo entok tambahan rego sitik, seng jaluk rego maune yo penebas nek ora petanine langsung, neng kabeh kui seng mutuske yo seng tuku, seng duwe godang. Kadang ngono kae yo ono seng curang, seng duwe godang jaluk kon medunke kabeh telone sak durunge di delok, tapine mergo seng duwe telo kepengen telone dang payu yo didonke kabeh sak truk. Wes di delok diwenahi rego elek, jarene telone elek, ngono kae kan yo petani kepekso adole. Mergo wes di donke kabeh. Soale wong seng ngedonke utowo kuline seng baayar yo seng adol, rekosone wong adol telo yo ngeniki, ra didol nek kono ra nok seng nuku, nek didol nek kono ono repaksine gede, yo kene nek wes ono untunge yo wes*

*alhamdulillah, nek bak buk yo disyukuri, nek rugi yo bejone).*<sup>8</sup>

Penulis akan menguraikan jual beli singkong di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten pati. Dalam menjual singkong di gudang atau pabrik tepung tapioca pembeli akan melakukan repaksi yang tujuannya untuk mngukur tanah yang menempel di singkong, kulita singkong dan batang singkong yang masih menempel di ujung singkong. Untuk repaksinya dihitung dari per timbangan. Gudang menimbang ketela dengan menggunakan kranjang yang ukuran beratnya adalah 150 Kg. Pemotongan repaksinya adalah 50 Kg, sedangkan yang di bayar ke penjual adalah 100 Kg singkong. Sebelum proses pembayaran pembeli akan melihat dulu kualitas singkong yang hendak dibelinya, apabila kualitasnya baik akan mendapatkan harga yang baik dari pembeli, akan tetapi apabila kualitas singkong nya kurang baik juga mempengaruhi harga yang ditetapkan pembeli. Untuk proses jual beli pembeli, penebas, makelar bahkan petani menyaksikan langsung proses penimbangannya, akan tetapi untuk menetapkan repaksi pembeli tidak bisa di ganggu gugat keputusannya. Pembeli yang baik tidak akan menyuruh petani atau penebas untuk menurunkan singkongnya sebelum harga deal. Akan tetapi ada bebrapa petani yang curang dengan menyuruh menurunkan singkongnya dulu baru

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supangat, selaku penjual dan petani singkong pada 06 Mei 2017

menetapkan harga. Petani merasa tambah dirugikan dengan hal ini, akan tetapi petani tidak bisa berbuat apa-apa karena terpaksa takut singkongnya tidak laku.

*(seng perlu di bayar karo petani iku bayar palangan karo bayar kuli seng ngangkut karo nimbang neng godang, biasane upahe Rp. 150.000 per truk e, kanggo bayar palangan neng dalan Rp. 5.000,- nan. Nek dodolan telo neng godang yo ditunggoni sampe bar ojo diitnggal, tur seng duwe rep seko omah sms opo telphonan ngger ono wong seng di kongkon kanggo delok le nimbang, soale wong godang saiki yo do pinter, ngundakke repaksi, ngelongi timbangane kanggo nyugehke wonge dewe, nanging ora mikirke petani koyok kene).*<sup>9</sup> Penulis akan menguraikan bahwa yang perlu dibayar petani itu adalah palangan sama membayar kuli pengangkut yang sekaligus yang membantu menimbang di gudang atau pabrik, biasanya upah kuli yaitu Rp. 150.000,- per truk, untuk membayar palangan di jalan Rp. 5.000,- . kalau jualan ketela di gudang harus di tunggu oleh petani atau yang dipercaya untuk menyaksikannya, karena banyak pembeli yang curang dengan mengurangi timbangan singkong atau dengan menambah repaksi yang diberikan kepada si penjual untuk memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan sipenjual atau petani.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto, selaku penjual dan petani singkong pada 06 Mei 2017

*(repaksi telo kui potongane lemah bonggol karo kulite sampe dino iki repaksine 50 Kg rego seng pas aku adol kae sak ton e di wenehi rego 1 juta adoh karo tahun wingi pas aku adol iseh 2 juta per tone, alasane rego pati murah).* Repaksi singkong itu potongan dari kulit, tanah yang menempel dan batang ketela yang masih ada, sampai sekarang repaksi ketela 50 Kg, harga yang dijual sekarang adalah satu juta rupiah per ton, padahal tahun lalu harganya masih dua juta per ton, alasannya adalah harga tepung yang murah.

*(nek saiki kabeh pabrik roto roto kulite melu digiling, berarti kan kulit melu diolah, nanging repaksine iseh tetap haruse kan di longi wong kulite melu kegiling, nek biyen ono ngoccek telo, nek saiki wes pinter soale di saring kulite melu limbah, iso di dol di nggo pakan sapi)<sup>10</sup>.* sekarang semua pabrik tidak ada proses pengupasan kulit, semuanya langsung digiling tujuannya untuk mempercepat proses pembuatan tepung, jadi untuk repaksi kulit harusnya ada pengurangan karena kulit juga ikut diolah, kalau dulu ada pengupasan kulit yang harus ada kuli pengupas, tetapi sekarang sudah tidak ada. Karena kulit yang kegiling akan kesaring dan menjadi limbah, sedangkan limbah bisa dijual untuk pakan ternak sapi.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Slamet, Lamidi, dan Bapak Ni'am tidak ada pencetus atau

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supangat, selaku penjual dan petani singkong pada 06 Mei 2017

perkumpulan pemilik pabrik untuk membahas masalah repaksi, jadi seperti ada monopoli yang diatur sendiri atau keputusan pribadi dari pemilik pabrik atau gudah pengolahan tepung. (*seng gawe repaksi sopo yo aku ora ngerti, ujug-ujug ono kawet biyen, nanging biyen iki ora koyok saiki, repaksi biyen iki mung 10 Kg nek ra 20 kg. Ora nganti koyok saiki, kumpulan –kumpulan gow netapke repaksi yo ra ono, angger di padakke wae, kadang yo ono selisihe antara bos gudang siji mbek liyane*).<sup>11</sup>

(*musim udan iki yo nentukke akeh ora repaksine, mergo nek udan iki teles telone jare abot, dadine ukuran repaksine nambah, biyen aku sampe 50 % ukuran repaksine, wes regane telo elek repaksine gede sisan*). Faktor cuaca juga menentukan banyak dan tidaknya ukuran repaksi, karena hujan membuat singkong basah dan berat, jadi ukuran repaksi naik. Ukuran repaksi pada musim hujan hingga 50 %. Harga tepung turun, dan naiknya potongan singkong yang memberatkan petani.

(*sebenere ono nggon seng adol telo seng repaksine sitik mek 10 kg, tapine adoh neng solo, tapi roto-roto jarang seng adol rono, alasane transportasine seng membengkak karo regone kono luweh murah, nek diitung itung yo podo karo kene, nanging nek bahas masalah hukum, yo kono luweh*

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto, selaku penjual dan petani singkong pada 06 Mei 2017

*apik soale repaksine sitik ora koyok kene seng nyekek petani. Iku sebenere yo elek ono repaksi semono gedene, nanging piye maneh faktor kebutuhan q seng gawe ngene, kepekso, aku duwe lahan seng mung isone kanggo nandur telo tok, yo aku berusaha nggo golek rezeki ngono).*<sup>12</sup> Uraian dari penulis sebenarnya ada tempat yang bisa untuk menjual singkong dengan repaksi yang lebih ringan yaitu 10 Kg. Tetapi jarak yang jauh membuat petani risau untuk menjualnya kesana. Di solo ada tempat pabrik pengolahan singkong untuk tepung tapioca dengan repaksi yang ringan, tetapi juga harga yang ditawarkan juga kecil. Biasanya pasokan yang diambil singkong dari pekalongan. Tetapi untuk kualitas singkong di daerah pati memang lebih unggul. Tetapi tidak semua petani di Pati mau menjual singkongnya di solo karena dihitung-hitung sama pendapatannya dengan mereka menjual di Ngemplak.

Faktor kebutuhan memang menjadi alasan petani, karena memang mereka tidak bisa menjual ditempat lain yang bisa menaikkan keuntungan mereka. Mereka hanya memiliki lahan yang bisa di tanami singkong. Karena tidak semua lahan dengan mudah ditanami bibit padi, gandum maupun jagung. Dengan sistem seperti ini petani merasa terpaksa menjualnya tapi mau bagaimana lagi. Ini memang sudah resiko yang

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Totok, selaku penjual dan petani singkong pada 06 Mei 2017

mereka tanggung dan tidak bisa diganggu gugat sampai saat ini. Keuntungan mereka apabila cuaca yang mendukung untuk penanaman sampai panen, mendapatkan hasil yang melimpah, singkong yang berkualitas tinggi dan harga tepung yang tidak turun.

*(Dasare godang pas nentukke repaksine yo pas karo rego pati mudun opo munggah, nek biyen aku iso sampe Rp. 2.000.000,- per tone , lah saiki mbuh piro, biyen tahun 2016 aku adol regone mung Rp.1.000.000,- per tone. Ono seng mung Rp. 650.000,- per tone kui seng paling parah, biasane petani ora dwe pasaran godang utowo langganan seng di kentel regane karo seng dwe godang).*<sup>13</sup> Gudang menentukan repaksi sesuai dengan harga tepung pada saat itu. Dahulu harga ketela per ton nya Rp. 2.000.000,- tetapi pada tahun 2016 Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 650.000,- tergantung pembeli atau pemilik gudang.

*(saiki petani mumet mikirke repaksi seng semakin dino semakin mundak, mbuh piye ceritane padahal rego mes yo mundak, sewone yo ra mudun tapine rego telo malahan mudun, repaksine tambah duwur, petani njungkir malik nek koyok ngene iki, modal sampe ntek gow nambeli terus, petani*

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supangat, selaku penjual dan petani singkong pada 06 Mei 2017

*do bangkrut mergo repaksi mundak ngger tahun).* <sup>14</sup> Sekarang petani pusing karena memikirkan repaksi yang semakin tahun semakin naik. Padahal untuk biaya pupuk sewa lahan juga semakin naik. Petani merasa berat dengan keadaan seperti ini. Modal juga sudah habis dan petani terancam bangkrut jika keadaannya seperti ini.

*(sebenere untunge seng duwe godang yo seko repaksi seng di tentukke neng petani, ndeknen ra iso sugheh nek ra koyok ngono, jane nek podo ridhone entok untuk podo podo karo petani yo iso, biyen pernah di jajal nimbang kulit karo bonggole sak lemahe, kui mung 15-20 kg kui pas wayah udan, ora pas panas, tapine repaksi saiki luweh seko kono adoh).* <sup>15</sup>

Untuk memperoleh kejelasan penulis melakukan penelitian langsung ke gudang yang menjadi proses pengolahan singkong untuk bahan setengah jadi tepung tapioca pada 05 Mei 2017. Untuk penimbangan memang ada pabrik yang menggunakan ketela setelah pengupasan kulit tetapi lebih dominan langsung tanpa pengupasan kulit dan tanah yang menempel pada singkong.

Untuk penimbangan memang menggunakan keranjang yang biasanya untuk menimbang dengan ukuran

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunyoto, selaku penjual dan petani singkong pada 06 Mei 2017

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamidi, selaku penjual dan petani singkong pada 06 Mei 2017

bersih 150 Kg. Dan pemotongan repaksi adalah 50 Kg, jaji total bersih yang diberikan kepada petani adalah 100 Kg per kranjang. Penulis memang tidak bisa menimbang langsung untuk mengetahui berat bersih dan berat kotor nya, karena keterbatas dan kendala dari pemilik gudang tidak memperbolehkan penulis melakukan penimbangan.

*(ngono kui petani yo di pekso ngger setuju ah, padahal neng njero atine yo grundel, ra trimo tapi kepekso, kepekso mergo keadaan, sebenere ora ridho tapi piye maneh).* Hal seperti ini petani seperti dipaksa untuk menjualnya dengan ketentuan seperti itu, akan tetapi dalam hati petani sebenarnya tidak terima. Memang karena keadaan, kebutuhan dan keterpaksaan dan mau bagaimana lagi.

*(kadang petani mempermasalahke hal koyok ngene, repaksi tentune, tapi piye maneh, wes koyok ngene ketentuane ra onok seng iso ngrubah keputusane seko seng duwe gudang).* Kadang petani memang mempermasalahkan hal seperti itu, repaksi khususnya. Tapi mau bagaimana lagi sudah ketentuannya seperti itu, tidak ada yang bisa merubah keputusan dari yang memutuskan atau pemilik pabrik sebagai pembeli singkong.

Timbangan pada dasarnya ukurannya tetap, tidak berubah-ubah, maksudnya adalah semisal perkataan satu kg maka benda itu harus menunjukkan berat satu kg. Tidak mungkin perkataan satu kg tapi berat benda yang ditimbang

kurang atau lebih dari satu kg. Meskipun kurang atau lebih maka akan dihitung karena berkaitan dengan angka. Sebab bunyi nilai berat harus sesuai dengan barang yang ditimbang.

Maksud dari perihal di atas adalah ukuran berat netto dalam jual beli singkong dari zaman dahulu itu tetap yakni beratnya 100 kg, dengan berat netto yang tetap tetapi pembeli selalu menaikkan brutto atau berat kotor setiap tahunnya. Oleh sebab itulah petani merasa keberatan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya pasrah dengan kondisi yang ada pada saat itu. Kecuali kalau repaksi selalu naik tapi diimbangi dengan naiknya bruto mungkin bisa diminimalisir kerugian petani. Karena tidak terlalu banyak bruto yang dipotong.

Penulis juga melakukan wawancara dengan seorang makelar yang membantu mengarahkan untuk menjual ke pabrik mana yang membutuhkan singkong. Dengan narasi sebagai berikut:

*(Sakjane aku iki yo ewoh karo petani nek repaksine gede, iseh bayar aku, tapi yo piye maneh kui wes keputusan aku mung golekke gon seng iso nompo telone, jane aku yo pengene adol sepiro dituku sepiro, misal 100 kg yo dituku semono ora di kurang-kurangi. Aku yo ngerasakke nek dadi petani rasane piye, rekoso le nandur entoke mung gor koyok ngono. Wes regane elek, repaksine gede. Nek aku gor dadi makelar seng tugase golekke, mbuh golekke seng adol mboh golekke seng meh nuku. Neng mugo-mugo wae repaksi selot*

*tahun mudun lan regone pati mundak*).<sup>16</sup> Sebenarnya saya sungkan sama petani kalau repaksinya besar, masih bayar saya juga, tapi bagaimana lagi memang itu sudah keputusannya, saya cuma mencarikan tempat yang bisa menerima singkongnya, sebenarnya saya ingin kalau ada yang jual berapa dapatnya seperti yang dijual, misalnya 100 kg dapatnya juga segitu, akan tetapi memang seperti itu keadaannya. Harganya jelek masih repaksinya besar pula. Kalau saya hanya makelar yang tugasnya hanya mencarikan penjual atau mencarikan pembeli. Tapi saya juga kasian sama petani yang menanam dengan sekuat tenaga tetapi hasil yang diterimanya tidak sesuai. Semoga saja repaksi semakin turun dan harga tepung semakin naik.

Berikut adalah cost yang dikeluarkan petani mulai tanam sampai masa panen :

- Dibawah ini adalah sampel cost yang dikeluarkan petani pada studi kasus penanaman ketela dalam 2 hektar lahan.

Sewa lahan = Rp.8.000.000/hektar

Bibit singkong = Rp.25.000 /karung

Traktor = Rp. 750.000/hari

Kuli traktor = Rp. 40.000/hari

Kuli gundukan = Rp. 40.000/hari

Kuli besik = Rp. 20.000/setengah hari

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Afandi, selaku makelar pada 06 Mei 2017

Pupuk = Rp. 100.000/karung  
Kuli panen = Rp. 40.000/hari  
Truk pengangkut = Rp. 150.000/angkutan<sup>17</sup>

- Lahan dalam kasus ini sistem yang digunakan sewa karena petani belum memiliki lahan pribadi. Cost yang dikeluarkan untuk per hektar lahan adalah Rp. 8.000.000,-. Petani membutuhkan 2 hektar lahan untuk menggarap singkongnya, jadi cost yang dikeluarkan adalah Rp. 16.000.000,-.
- Bibit singkong dalam kasus ini beli karena pasokan yang tidak ada. Untuk 2 hektar lahan membutuhkan 2500 batang pohon ketela, setiap satu karung berisi kurang lebih 75 batang stek singkong. Jadi stek ketela yang dibutuhkan adalah 34 karung. Total cost yang dikeluarkan untuk bibit adalah Rp.850.000,-.
- Untuk meratakan lahan pada kasus ini petani menggunakan traktor. Cost yang perlu dikeluarkan petani untuk satu traktor per hari adalah Rp.750.000,-. untuk lahan 2 hektar petani membutuhkan waktu 2 hari pengerjaan, jadi cost yang dikeluarkan petani adalah Rp.1.500.000,-.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supangat, selaku petani singkong pada tanggal 5 Mei 2017

- Kuli traktor adalah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk perataan lahan. Dalam kasus ini kuli traktor dibutuhkan 2 orang tenaga kerja. Cost yang dikeluarkan untuk kuli traktor adalah Rp.40.000,- per hari. Dan petani membutuhkan waktu pengerjaan 2 hari untuk 2 hektar lahan. Jadi total cost yang dikeluarkan petani adalah Rp. 160.000,-.
- Kuli gundukan adalah tenaga kerja yang dibutuhkan petani untuk membuat gundukan sebelum singkong di tanam. Untuk upah yang diberikan kepada kuli gundukan ada dua cara yaitu yang pertama di bayar per gundukan, tetapi ada juga yang dibayar per hari. Untuk kasus ini memberi upah kuli gundukan per hari, cost yang dikeluarkan untuk kuli gundukan adalah Rp.40.000,- per hari. Petani membutuhkan 20 kuli dan membutuhkan waktu 4 hari untuk pengerjaan. Jadi cost yang dikeluarkan adalah Rp.40.000,- x 20 kuli x 4 hari = Rp.3.200.000,-
- Kuli besik adalah kuli yang dibutuhkan petani untuk membersihkan rumput liar yang ada di sekitar gundukan singkong. Cost yang perlu dikeluarkan untuk kuli besik adalah Rp.20.000,-

per setengah hari. Petani membutuhkan 3 kuli besik dalam waktu 2 hari. Daan kuli besik ini dikerjakan oleh petani 3 kali dalam satu masa panen. Jadi total cost yang perlu dikeluarkan adalah  $\text{Rp. } 20.000,- \times 3 \text{ kuli} \times 2 \text{ hari} = \text{Rp. } 120.000,-$

Untuk pengerjaan 3 kali jadi dalam waktu satu panen cost yang dikeluarkan petani adalah  $\text{Rp. } 360.000,-$

- Pupuk yang digunakan petani dalam satu masa panen adalah 2 kali pemupukan. Setiap sekali pemupukan per hektar petani membutuhkan 10 karung pupuk dengan harga  $\text{Rp. } 100.000,-$  per karung. Untuk 2 hektar lahan petani membutuhkan 20 karung pupuk. Jadi total cost yang dikeluarkan petani adalah  $\text{Rp. } 100.000,- \times 20 \text{ karung} \times 2 = \text{Rp. } 4.000.000,-$ . Jadi total pemupukan singkong pada satu musim panen adalah  $\text{Rp. } 4.000.000,-$ .
- Kuli panen adalah tenaga kerja yang dibutuhkan petani pada saat panen tiba untuk mencabut singkong, membeersihkan dari tanah dan batang serta permbersihan lahan. Pada saat panen petani membutuhkan 20 kuli untuk pengerjaannya. Cost yang dikeluarkan adalah  $\text{Rp. } 40.000,-$  per hari.

Panen dalam 2 hektar membutuhkan waktu 2 hari pengerjaan. Jadi total cost yang dikeluarkan adalah Rp.40.000,- x 20 kuli x 2 hari = Rp.1.600.000,-.

- Truk pengangkut adalah transportasi yang digunakan petani untuk mengantar hasil panennya ke gudang atau pembeli ketela yaitu pemilik pabrik pengolahan tepung tapioca. Panen yang di hasilkan dalam satu hektar adalah sekitar 25 ton ketela. Dalam 25 ton ketela membutuhkan 5 kali angkutan. Jadi 2 hektar lahan mendapatkan 50 ton ketela dan 10 kali angkutan. Total cost yang dikeluarkan petani adalah Rp. 150.000,- x 10 angkutan= Rp.1.500.000,-

**Tabel 3.5**

**Biaya cost Petani Singkong**

Biaya	Total
1. Sewa lahan	Rp. 16.000.000,-
2. Bibit singkong	Rp. 850.000,-
3. Sewa traktor	Rp. 1.500.000,-
4. Kuli traktor	Rp. 160.000,-
5. Kuli gundukan	Rp. 3.200.000,-
6. Kuli besik	Rp. 360.000,-
7. Pupuk	Rp. 4.000.000,-
8. Kuli panen	Rp. 1.600.000,-
9. Transportasi	Rp. 1.500.000,-
Total	Rp. 29.170.000,-

Jadi total keseluruhan biaya yang dikeluarkan petani dari penanaman bibit sampai panen adalah sekitar Rp. 29.170.000,-.

Petani dalam kasus ini mengeluarkan biaya sekitar 29.170.000,- sekarang kita jumlah dengan hargayang diberikan oleh pembeli singkong dengan data dibawah ini:

Perhitungan untuk membeli singkong oleh pabrik tepung:

1. Harga ketela per ton : Rp. 1.000.000,-/ton
2. Repaksi : 50 Kg
3. Palang : Rp. 5.000,-
4. Kuli panggul : Rp. 150.000,- per truk<sup>18</sup>

Kasus:

Bapak Supangat menjual hasil panennya yang dipanen dengan lahan seluas 2 hektar tanah. Dengan hasil per hektarnya adalah 25 ton sehingga total yang Bapak Supangat dapatkan adalah 50 ton. Dengan 10 angkutan untuk di antar ke pengepul atau gudang pabrik. Hasil bersih yang diterima oleh bapak supangat adalah

- 50 ton ketela dihargai Rp. 1.000.000,- per ton jadi totalnya adalah Rp. 50.000.000,-..

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara Dengan Bapak Adi, selaku pemilik pabrik pengolahan singkong UD. Sangkar Mas pada 06 Mei 2017

- Timbangan yang dijadikan patokan adalah berukuran 150 kg. Dipotong repaksi 50 kg jadi total bersih per timbangan adalah 100kg.
- Untuk 50 ton dibutuhkan 333 kali timbangan yang bersihnya adalah 100kg. Jadi  $100\text{kg} \times 333$  timbangan = 33.300 Kg atau sekitar 33 ton.
- Jadi hasil bersih yang dibayar oleh pembeli adalah Rp. 33.000.000,-
- Untuk 10 kali angkutan kuli membutuhkan Rp. 150.000,- x 10 = 1.500.000,-
- Biaya palang Rp. 5.000,- x 10 = Rp. 50.000,-  
Jadi total bersih yang didapat petani adalah :  
Berat kotor – repaksi – biaya kuli – palangan =  
Rp. 50.000.000 – Rp. 17.000.000 – Rp. 1.500.000 –  
Rp. 50.000 = Rp. 31.450.000,-. Pendapatan bersih Bapak Supangat pada tahun 2016. Saat harga ketela Rp. 1.000.000,- per ton.  
Sekarang kita bandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh petani yaitu sekitar Rp. 29.170.000,-  
.  
Dengan pendapatan yang didapat oleh petani Rp. 31.450.000 – Rp. 29.170.000,- jadi keuntungan yang didapat Bapak Supangat pada tahun 2016 adalah Rp. 2.280.000,-.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM PEMOTONGAN REPAKSI DALAM JUAL BELI SINGKONG DI DESA NGEMPLAK KIDUL**

#### **A. Analisis Terhadap Praktik Pemotongan Repaksi Secara Sepihak Oleh Pembeli Dalam Jual Beli Singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati**

Melihat masalah yang terjadi atas kasus pemotongan repaksi di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang tertulis dalam bab tiga pembeli memang sangat sewenang-wenang dalam menentukan besaran repaksi dalam jual beli singkong yang terjadi. Petani memang sangat dirugikan dalam hal ini, akan tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak karena kebutuhan yang mendesak yang dialami para petani. Petani tidak dapat protes banyak terhadap repaksi yang diberikan oleh pembeli. Karena petani juga tidak bias memilih pembeli yang repaksinya rendah karena semua pembeli yang memiliki gudang singkong setiap tahunnya menaikkan potongan repaksi. Padahal pemilik gudang penggilingan singkong khususnya di Kabupaten Pati terbilang cukup banyak akan tetapi repaksi yang diberikan semuanya sama. Salah satu kasus yang diamati oleh penulis adalah

ketika Bapak Zainal Arifin menjual hasil panen singkongnya kepada UD.Sangkar Mas pada akhir bulan Juli 2017. Pematongan Repaksinya adalah 56 Kg.

Tetapi tidak ada pilihan lain bagi petani kecuali harus menjualnya kepada pembeli songkong di daerah Pati dan sekitarnya khususnya di daerah Ngemplak Kidul. Meskipun ada sebagian petani yang menjual hasil panen singkongnya di Kabupaten Solo karena repaksinya hanya 10% saja. Tetapi sangat jarang petani yang menjualnya kesana. Biaya transportasi yang membengkak dan harga jual yang juga rendah membuat petani berfikir dua kali untuk menjualnya ke Kabupaten Solo.

Dari bertani singkong sebenarnya petani dapat mendapatkan keuntungan yang besar apabila repaksi tidak naik setiap tahunnya. Namun karena adanya potongan repaksi secara sepihak oleh pembeli yang menaikkannya secara sewenang-wenang mengakibatkan petani merasa dirugikan dalam penjualan singkong. Akhirnya angan-angan petani untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang maksimal menjadi sirna.

Hal ini terjadi karena spekulasi dari hasil pembeli mengenai taksiran berat kotor singkong. Spekulasi yang dimaksud yaitu ketika pembeli membeli singkong petani,

yang mana ketika menentukan berat kotornya ialah menurut taksiran dari pembeli, pembeli menaksir hanya dengan melihat kadar tanah yang menempel pada singkong dan pangkal singkong saja. Tanpa tanahnya dibersihkan terlebih dahulu beserta potongan pangkal singkong, dan kemudian tanah dang pangkal singkong yang dianggap berat kotor oleh pembeli ditimbang supaya kejelasan berat kotor dapat diketahui oleh dua belah pihak dan tidak ada yang ditutup - tutupi.<sup>1</sup>

Kemudian dari pihak pembeli juga tidak memiliki alasan yang rasional mengenai penetapan repaksi yang kuat dan dimengerti oleh petani mengenai penetapan tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwasanya dalam transaksi jual beli singkong ada penetapan repaksi yang dilakukan oleh pembeli atau pemilik gudang karena itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan bertahun-tahun lamanya. Ketika peneliti melakukan wawancara pada proses transaksi beberapa petani atau penjual adalah orang baru yang menjual singkongnya di gudang daerah Ngemplak Kidul. Mereka hanya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pembeli

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari hasil observasi lapangan sedang berlangsungnya proses transaksi jualbeli singkong antara Bapak Zainal Arifin dengan Ibu Sumiyati sebagai pembeli pada tanggal 29 April 2017 di pabrik penggilingan ketela Ngemplak Kidul.

ketela di Kecamatan Margoyoso.<sup>2</sup> Pernyataan seperti inilah yang dikatakan oleh penjual ketika wawancara dengan peneliti.

Dengan adanya pemotongan repaksi secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong ini juga menimbulkan adanya indikasiantisipasi saripati singkong yang buruk atau sedikit, pasalnya pembeli tidak bisa memprediksi secara pasti hasil dari saripati singkong setelah digiling tersebut, karena yang menentukan untung atau ruginya pembeli adalah dari saripati singkong tersebut. Jika saripati singkong yang dihasilkan banyak maka akan untung dan jika sedikit maka akan rugi.

Alasan tersebut yang sekiranya pembeli selalu menaikkan repaksi setiap tahunnya bahkan perbulan dan menekan penjual dengan potongan repaksi yang tinggi. Supaya pembeli bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti yang dikatakan oleh penjual pada bab tiga dan supaya pembeli mengantisipasi kerugian karena terdapat *kemajhulan*

---

<sup>2</sup> Kecamatan Margoyoso adalah Kecamatan di Kabupaten Pati yang mana proses produksi singkong atau pabrik penggilingan singkong terbanyak di Kabupaten Pati dan sering dijadikan pedoman oleh pembeli-pembeli lain dalam menetapkan ukuran repaksi. Serta pabrik penggilingan yang paling dahulu berdiri adalah di Kecamatan Margoyoso.

(ketidakjelasan) pada barang yakni soal buruk atau sedikitnya saripati yang keluar setelah proses penggilingan.

Selanjutnya alasan kenapa pembeli dalam membeli singkong repaksinya tinggi dan sepihak jawabannya adalah karena yang termasuk berat kotor yakni tanah dan pangkal singkong nantinya akan dibuang sebelum proses produksi atau tidak digunakan, secara tidak langsung maka tujuan pembeli menggunakan system seperti ini adalah supaya singkong yang dibeli ibarat kata singkong sudah dalam bentuk siap giling (sudah bersih dari tanah dan pangkalnya). Serta dimungkinkannya keuntungan dari pemotongan repaksi yang tinggi adalah untuk meringankan beban operasional produksi penggilingan singkong.

Dan yang terakhir adalah singkong bukan termasuk makanan pokok seperti beras yang selalu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu jualbeli singkong tidak di kontrol dan diawasi oleh pemerintah, hal inilah yang menyebabkan adanya kebebasan dari pembeli untuk menentukan dan menetapkan besaran repaksi.

Penaksiran dari pembeli dalam menentukan besaran repaksi tersebut dianggap meleset oleh petani, atau ukuran repaksi yang telah ditentukan oleh pembeli tidak sesuai dengan berat kotor sebenarnya pada singkong, karena

manakala singkong itu dibuang pangkal dan tanahnya yang menempel pasti berat kotor itu tidak akan sampai 56 Kg atau bahkan sampai 80 Kg. petani menganggap hanya 25 sampai 30 Kg saja untuk berat kotornya.

Dulu pernah diuji coba pangkal singkong dari tanah yang menempel direpaksi (dibuang) dan ternyata setelah ditimbang beratnya jauh dari ukuran yang telah ditentukan oleh pembeli. Oleh sebab itulah petani merasa kurang ikhlas sebagai pihak yang dikalahkan dalam jual beli singkong. Karena secara tidak langsung petani telah dipaksa untuk setuju dengan ukuran repaksi dari pembeli.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa pemotongan repaksi secara sepihak yang terjadi di Desa Ngemplak Kidul saat ini masih terjadi. Jika dalam penetapan repaksi oleh pembeli dilakukan dengan jelas dan terbuka kepada petani, serta adanya negoisasi yang baikoleh penjual dan pembeli dalam memotong repaksi singkong. Bisa dipastikan keduanya tidak akan merasakan perasaan kurang ikhlas maupun rasa kekecewaan terhadap adanya indikasi kelebihan maupun kurangnya repaksi yang telah ditentukan pembeli. Jika memakai cara tersebut kemungkinan besar para petani singkong tidak kecewa dengan adanya pemotongan repaksi

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bp.Zainal arifin , Tgl 29 April 2017

oleh pembeli, dan terjadinya keterbukaan beberapa ukuran repaksi sebenarnya yang terdapat pada singkong yang dijual oleh petani.

Desa Ngemplak Kidul adalah desa yang memiliki warga sekitar 4000 jiwa kurang lebih dalam bab Tiga tingkatan pendidikan menunjukkan bahwa presentase jumlah jiwa menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak menjadi masalah yang begitu berarti karena rata-rata pernah bersekolah meskipun tingkat sekolah dasar saja. Kehidupan masyarakat Desa Ngemplak Kidul juga bisa dikatakan dalam peribadatan atau keagamaan sangat agamis karena masyarakatnya masih banyak menyelenggarakan kegiatan rutin seperti tahlilan, sholat di mushola, tadarus, manaqiban, khataman Al-quran setiap hari kamis dan lain sebagainya. Karena Desa Ngemplak Kidul dekat dengan Makam *Wali Allah Syekh Mutamakin* sering sekali banyak wisata religi atau wisatawan yang berdatangan. Akan tetapi dengan tingginya pendidikan dan keagamaan para pengusaha ketela tidak sadar bahwa dalam system repaksi yang mengandung *gharar* dan tidak diperbolehkan secara islam, apalagi pemotongan repaksi yang terlalu tinggi dan mencekik para petani yang tidak diperbolehkan oleh syara'.

Pernyataan oleh salah satu petani singkong yakni Zainal Arifin pada tanggal 06 Juli 2017 bahwasanya

“Bahwasanya timbangan pada dasarnya ukurannya tetap tidak berubah ubah, maksudnya adalah semisal perkataan satu Kg tapi berat benda yang ditimbang kurang atau lebih dari satu kg, meskipun kurang atau lebih maka akan dihitung karena berkaitan dengan angka. Sebab bunyi nilai berat harus sesuai dengan barang yang ditimbang”.<sup>4</sup>

Perihal diatas maksudnya adalah ukuran berat netto dalam jual beli singkong dari zaman dahulu itu tetap yakni beratnya 100kg, dengan berat netto yang tetap tetapi pembeli selalu menaikkan berat kotor setiap tahunnya.oleh sebab itulah petani merasa keberatan dantidak bisa melakukan apa-apa, hanya pasrah dengan keadaan yang ada dan menerima dengan harga yang telah ditetapkan. Tidak menjadi masalah apabila repaksi setiap tahunnya naik tetapi dengan diimbangi harga yang juga naik pula. Tetapi tidak repaksi yang semakin naik dengan harga yang tetap atau bahkan turun. Jadi petani tidak bisa meminimalisir kerugian yang didapatnya. Oleh karena itu prinsip keadilan dalam jual beli dalam perusahaan singkong harus ditegakkan tidak boleh ada yang untung sebelah atau rugi sebelah harus seimbang.

Mengingat relevansi pentingnya perdagangan sebagai motor penggerak ekonomi, dan kondisi perdagangan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bp.Zainal arifin , Tg 29 April 2017

internasional dewasa ini yang sering dinilai tidak adil. Maka diperlukan kajian mendasar mengenai solusi perdagangan yang membawa kesejahteraan bersama. Permasalahannya sekali lagi yang perlu dibuktikan adalah bahwa islam menawarkan model atau system perdagangan khusus. Seperti melarang jual beli yang mengandung riba, jual beli gharar, jual beli tidak jujur dan lain-lain, yang dengan itu keadilan dan kebaikan bersama dengan mudah.

Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari, pihak-pihak yang berhubungan dalam jual beli singkong ini harusnya bisa lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah SWT diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli singkong dapat bermuamalah disertai dengan keterbukaan dan kejelasan.

Keterbukaan dan kejelasan antara pembeli dengan petani mengenai ukuran repaksi ini jika dilakukan pasti petani dapat menerima dengan lapang dada. meskipun secara akal sudah saling sah akan tetapi pihak petani merasa tertekan. Yang akhirnya petani tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti adat kebiasaan jual beli system seperti ini kemudian muncul rasa kurang ikhlas dari petani. Semua pihak berharap agar peraturan hokum ditegakkan secara nyata,

sehingga tercipta suasana masyarakat yang dinamis, yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada di masyarakat, khususnya di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

**B. Analisis Etika Bisnis Terhadap Pemotongan Repaksi Secara Sepihak Oleh Pembeli dalam Jual Beli Singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.**

Islam menganjurkan umatnya untuk memilih kehidupan dunia yang berdimensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapatkan tidak hanya kebaikan dalam kehidupan akhirat yang pasti akan terjadi kelak, tetapi juga mendapatkan kehidupan didunia yang sedang dialami. Inilah arti dari bekerja itu ibadah, atau jualbeli itu ibadah, dan seterusnya, apabila hal-hal itu dikerjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Seseorang yang mengorbankan kepentingan akhirat untuk mengejar atau memperoleh kesenangan dunia digambarkan sebagai suatu perdagangan yang merugi, dan demikian sebaliknya, seseorang yang mementingkan kehidupan akhirat tetapi melupakan dunia dilukiskan sebagai transaksi perdagangan yang menguntungkan.

Di dalam bab tiga peneliti telah menerangkan tentang bentuk singkong yang dijadikan sebagai objek jual beli yaitu

singkong kotor berupa tanah yang menempel dan pangkalnya yang keras dan dipotong yang disebut dengan repaksi. Jika dilihat dari etika bisnis tidak mencerminkan etika bisnis yang sesuai dengan islam. Refleksi dari pemikiran tentang moral dimana nilai-nilai dan juga norma-norma yang dipraktekkan maupun yang tidak dipraktekkan atau bahkan sama sekali tidak digunakan akan menjadi object kajian yang sangat penting untuk diterapkan. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa salah satu objek kajiannya adalah aspek-aspek moral dalam system ekonomi, dalam organisasi dan masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya.

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji yang harus dipatuhi dan dijalankan. dan etika di dalam bisnis sudah harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya.

Hal itulah yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk mewujudkan tujuan dalam bisnis, antara lain memberikan kesadaran dalam setiap pelaku bisnis akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral dibidang ekonomi maupun bisnis serta bagaimana cara penyusunannya, serta membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi. Ketiga tujuan tersebut merupakan langkah bagi

penerapan etika dalam sebuah bisnis sehingga dari sana diharapkan akan muncul berbagai kemampuan khusus terkait dengan bisnis. Kemampuan yang dimaksud adalah *analytical* yaitu kemampuan memahami posisi dan hubungannya dengan berbagai prinsip moral dan juga *theory or system of moral values*.

Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama itulah sebabnya banyak ajaran dan paham ekonomi barat menunjuk pada kitab injil (*Bible*), dan etika ekonomi yahudi banyak menunjuk pada Taurat. Demikian pula etika ekonomi islam termuat dalam lebih dari seperlima ayat-ayat yang termuat dalam Al-Quran. Namun jika etika agama Kristen – Protestan telah melahirkan semangat kapitalisme, maka etika agama islam tidak mengarah kepada Kapitalisme maupun Sosialisme. Jika Kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka islam menekankan lima sifat (aksioma sekaligus yaitu: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan ihsan (*benevolence*). Dari sinilah manusia sebagai wakil khalifah Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistic

karena semua kekayaan yang ada di bumi ialah milik Allah semata, dan manusia hanyalah kepercayaan-Nya di bumi.

Maka dari itu, etika sebagai salah satu factor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik karena hanya berpegang pada etika kebenaran maka hidup seseorang jelas akan berjalan dengan normal dan bahagia. Tak terkecuali dalam masalah bisnis etika sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu bisnis. Karena bisnis tanpa etika bagaikan berjalan tanpa pengendali dan arah yang benar. Sebab itulah segala sesuatu sering dikaitkan dengan etika. Karena kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa besar dalam rangka memberikan pengaruh benar, salah dalam menjalankan roda bisnis.

Munculnya wacana tentang etika bisnis tak lain karena realitas lapangan menunjukkan berbagai penyimpangan dalam dunia bisnis . dan salah satunya adalah bisnis yang telah mengabaikan nilai-nilai moralitas. Hal ini sering terjadi jika para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Dampaknya jelas mereka akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan tentu akan meninggalkan etika berbisnis yang sehat dan benar. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis jika tidak dianggap sebagai satu penghalang. Oleh karena itulah pelaku bisnis

sering menempatkan moralitas ditempat yang kesekian. Sementara mengejar keuntungan merupakan hal pertama yang harus jadi pegangan. Mereka juga sering menganggap bahwa prinsip moralitas hanya akan membatasi segala aktivitas bisnis, sementara kebebasan tanpa aturan dianggap sebagai kunci utama untuk meraih kesuksesan.

Sebagai contoh di era sekarang adalah bisnis minuman keras, obat-obatan terlarang ,bisnis penjualan perempuan dan sebagainya. Seperti kasus yang diteliti oleh peneliti yaitu pemotongan bruto secara sepihak atau (repaksi) di Desa Ngemplak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Pelaku bisnis hanya mementingkan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan etika terhadap bisnis yang dijalankan. Tidak memikirkan berapa kerugian yang ditanggung oleh si petani atau penjual singkong *“nek di omongke etika , emang ra ono etikane blas,la piye yo sakjane wong adol barang utowo telo kui kan seng dikarepke entok batine seng akeh ora potongane seng akeh utowo repaksine seng akeh. Tapi meh piye maneh bose pengen entok untung akeh, nangeng yo ora mikirke nasibe petani blas. Seng dipikir wonge iso sugeh seko bisnis telo seng di garap.”*<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bp.Bibit Khasan , Tg 1 29 April 2017

Namun demikian ada yang mempunyai pendapat dan keyakinan bahwa kesuksesan suatu bisnis takbisa dilepaskan karena pengaruh etika. Kalangan ini beralasan bahwa etika merupakan landasan dasar segala tindakan manusia disemua aspek kehidupan,tak terkecuali dalam aktivitas bisnis. Sehingga aspek etika tak bisa ditinggalkan begitu saja, kemanfaatan etika dalam usaha bisnis jelas dibuthkan sebagai salah satu pengendali bagi para pelaku bisnis untuk senantiasa menjalankan roda bisnis mereka dalam jalur yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan berlaku di dalam masyarakat. Harapan inilah yang kemudian menjadi satu penyemangat untuk senantiasa menerapkan etika menjadi satu penyemangat untuk senantiasa menerapkan etika dalam berbisnis. Tujuan lain dari hal itu jelas untuk memberangus cara-cara, system, maupun berbagai praktik bisnis amoral.

Etika bisnis dalam Islam sangat menjunjung tinggi semanagat saling percaya, kejujuran, dan keadilan sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan. Misalnya dalam perusahaan yang islami gaji karyawan dapat diturunkan jika perusahaan benar-benar merugi dan karyawan juga mendapatkan bonus jika keuntungan perusahaan meningkat. Buruh muda yang masih tingga dengan orang tua dapat dibayar lebih rendah,

sedangkan yang sudah berkeluarga dan punya anak dibayar lebih tinggi dibanding rekan-rekannya yang muda.

Sudah bukan rahasia lagi jika dunia bisnis di era neoliberalisme dan kapitalisme sekarang ini sangat menakutkan. Hal itu dikarenakan karena bisnis modern saat ini hanya bertujuan untuk memperjuangkan keuntungan finansial saja dan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Hal itu tak lain karena para pelakunya sering menggunakan konsep bisnis yang berpijak pada seleksi alam ala Darwin, siapa yang kuat dialah yang menang. Dari sanalah tampak sekali betapa nilai etika merupakan barang yang sangat langka ditemukan dalam dunia bisnis. Akibatnya tidak ditemukan lagi adanya nilai kesatuan, kejujuran, kepercayaan, keadilan, keseimbangan, tanggung jawab social dalam dunia bisnis saat ini. Namun yang tampak adalah bisnis dengan watak kapitalisme dan congkak dalam segala bentuk arogansinya. tak ada lagi moral maupun etika dalam ruang lingkup bisnis kapitalis, yang ada adalah segala watak individualis yang pragmatis, yang dikejar adalah keuntungan semata tanpa menghiraukan aturan halal dan haram.

Bisnis tanpa etika sering didasarkan pada prinsip *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesamanya), artinya menjalankan bisnis tak kenal kawan. mereka hanya berpikir dan menganggap bahwa pesaing adalah lawan yang

harus dikalahkan dan dijatuhkan, atau bahkan kalau perlu dijadikan korban bagi perjalanan bisnisnya demi meraih keuntungan, etika menjadi nomor kesekian, yang terpenting adalah menang dan untung besar akhirnya segala cara dilakukan demi mencapai tujuan tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu yang dijadikan alternative untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menjalankan penerapan etika bisnis islami karena didalamnya diajarkan pengelolaan bisnis yang berdsarkan dan berlandaskan Al-Quran, Hadist serta Fiqih. Landasan yang dipakai adalah moralitas (etika) dan juga spiritualitas. Visi dan misinya adalah demi kepentingan dunia dan juga akhirat. Sehingga merupakan sebuah keharusan bagi setiap pebisnis muslim untuk senantiasa menjalankan roda bisnisnya sesuai dengan apa yang telah terdapat dalam Al-Quran, hadist maupun dalam hokum yang telah dibuat dan disepakati berlakunya oleh para ahli hokum (ulama fiqih). Berbagai ajaran yang termuat dalam sumber-sumber tersebut hendaknya benar-benar dilaksanakan oleh setiap pelaku bisnis, khususnya bagi umat islam.

Jika dilihat dari hukum islam terhadap pemotongan repaksi secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli yang

---

<sup>6</sup> Johan Arifin, Etika Bisnis Islami, Cet. I, Semarang: Walisongo Press, 2008, h. 122-123

dilakukan oleh pembeli tersebut dikarenakan pembeli menspekulasi repaksi yang terdapat pada singkong dengan alasan mengikuti pembeli yang lain dan juga berlaku umum seperti itu semua.

Semestinya jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak baik dalam hal obyek maupun cara pembayaran hal ini sesuai dengan hadist Rasullulah SAW: *Artinya: "Dari Dawud bin Shaliph al – Madini dari ayahnya berkata : saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata bahwa Rasullulah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu berdsarkan atas saling merelakan."* (HR. Ibnu Majjah)<sup>7</sup>

Maka jual beli tersebut jualbeli yang bathil, karena jual beli singkong tersebut mengandung unsur penipuan. Yakni para pembeli berusaha menetapkan ukuran tanpa ada perhitungan repaksi yang sebenarnya dan system repaksi seperti ini berlaku bagi semua pembeli. Pembeli singkong Desa Ngemplak Kidul mengakui bahwa tidak ada kerjasama antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lainnya untuk menyamakan dalam penetapan repaksi. Dijelaskan dalam ketentuan surat An-Nisa':29 . bahwasanya dalam melakukan perniagaan didasarkan suka sama suka diantara keduabelah pihak. Disini terlihat betapa ajaran islam menempatkan

---

<sup>7</sup> Arifin, *Etika*, h. 124-125

kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan , tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama.

Pada dasarnya syariat islam mampu menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

Ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya; Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.*

Kata al-urf dalam ayat tersebut yang dimana umat manusia disuruh mengerjakannya. Oleh para ulama ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah terjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ayat diatas sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Adat yang berlangsung lama, diterima oleh masyarakat Karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan syara' pada saat ini

sangatlah banyak dan menjadi perbincangan di kalangan ulama'. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya maka berlaku bahwa adat itu dijadikan dasar hukum. Namun para ulama juga sepakat menolak adat secara jelas bertentangan dengan syara', segala ketentuan yang bertentangan dengan syara' harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.

Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah SWT. Jika dilihat dari segi akadnya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak akad.

Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan batal demi hukum atau tidak sah. Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli yang telah ditentukan, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu berkaitan dengan syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh mengatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila, jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui. Baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah harga jelas, jual

beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, madharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. Namun perlu diketahui juga, jika didalam hukum jual beli juga terdapat khiyar antara penjual dan pembeli.

Jika dilihat dari hukum khiyar, maka pemotongan repaksi secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngemplak Kidul tersebut termasuk jenis khiyar syarat, yaitu haq aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkan selang waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung, sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur-unsur kecurangan akad.<sup>8</sup>

Kemaslahatan adalah tujuan utama diturunkannya syariah untuk umat manusia, apalagi dalam urusan kemanusiaan (muamalah). Setiap permasalahan timbul ditengah masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang objektif, harus dicari akar pokok masalah mengapa sampai terjadi hal yang demikian. Sehingga kita lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas sebuah persoalan. karena persoalan kadang tidak selesai begitu saja hanya sebatas justifikasi hukum dan halal saja dan boleh atau tidak.

---

<sup>8</sup> Jarifin, *Etika...* h. 125-126

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan teori tentang jual beli yang kemudian di analogikan dengan data yang ada yakni tentang pemotongan repaksi secara sepihak oleh pembeli dalam jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Dalam jual beli singkong di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pembeli melakukan pemotongan repaksi secara sepihak tanpa adanya dasar ketentuan pemotongan yang jelas dan terbuka kepada petani. Pemotongan repaksi secara sepihak yang dilakukan pembeli terhadap petani disebabkan karena spekulasi pembeli tentang repaksi yang terdapat dalam singkong yakni tanah yang menempel pada singkong dan pangkal singkong yang keras, setiap pembeli tidak memiliki dasar penetapan repaksi sendiri, adanya antisipasi dari pembeli soal buruknya saripati yang dikeluarkan dan adanya tujuan dari pembeli singkong dengan ibarat bahwa pembeli dalam keadaan sudah bersih dari tanah dan pangkal ,padahal realita yang dijual oleh petani adalah singkong kotor yang masih ada tanah dan pangkalnya.

2. Menurut etika bisnis yang sesuai dengan islam, pemotongan repaksi secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli singkong tidak sesuai dengan etika yang benar, mereka menggunakan etika kapitalis dan sosialisme atau individual. Karena sifat pemotongan repaksi secara sepihak tanpa memikirkan petanidan kerugian yang didapatkan oleh petani atau penjual singkong. Selain itu jual beli dengan memotong repaksi secara sepihak diharamkan oleh syara' karena tidak ada unsur saling rela antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya syariat islam mampu menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

## B. Saran

Munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat karena terjadinya pemotongan repaksi secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli, perlu adanya solusi untuk mengatasinya. Diantaranya ;

1. Petani harus berhati hati dalam melakukan jual beli.
2. Hendaknya petani dijelaskan di awal akad mengenai prosedur dan perjanjian jual beli agar ada kesepakatan bersamaantara pembeli dan petani. Sehingga dikemudian

hari tidak akan terjadi adanya pemotongan secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli.

3. Adanya keterbukaan mengenai ukuran pemotongan repaksi , tidak langsung potong tanpa ada dasarnya, supaya petani menerima denga lapang dada tanpa adanya rasa kekecewaan.

### C. Penutup

Demikianlah skripsi ini penulis buat, sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan peneliti sadar bahwa masih ada banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.peneliti juga meminta maaf jika dalam penyusunan skripsi ini banyak kesalahan kata atau kalimat. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami Cetakan I*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar , *Tarjamah Bulughul-Maram*, Bandung: CV Diponegoro 1988.
- Bisri, Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqih Jilid I*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jusmaliani, Dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Karim, Adiwarmarman A dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suryabrata, Suradi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Siti Habsoh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua dan Garam Besi Studi Kasus*

*Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara*, Surabaya: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.

Shiddiqi, Nourouzzaman Dkk, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Syafe'i , Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno, *selaku kepala Desa Ngemplak Kidul*, pada tanggal 02 Mei 2017.

Wawancara dengan Bapak Supangat, *selaku petani singkong*, pada tanggal 06 Mei 2017.

Wawancara dengan Bapak Bibit Khasan, *selaku petani singkong*, pada tanggal 05 Mei 2017.

Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, *selaku petani singkong*, pada tanggal 06 Mei 2017.

Wawancara dengan Bapak Lamidi, *selaku petani singkong*, pada tanggal 06 mei 2017

Wawancara dengan Bapak Sunyoto, *selaku pemilik lahan dan petani singkong*, pada tanggal 06 Mei 2017.

Wawancara dengan Bapak Totok, *selaku petani singkong*, pada tanggal 06 Mei 2017.

Wawancara dengan Ibu Sholikah, *selaku pemilik pabrik pengolahan singkong*, pada tanggal 06 Mei 2017.

Wawancara dengan Mas adi, *selaku pemilik pabrik pengolahan singkong UD.Sangkar Mas*, pada tanggal 06 Mei 2017.

Wawancara dengan Bapak Rukani, *selaku kuli pabrik pengolahan singkong*, pada tanggal 06 Mei 2017.

Wawancara dengan Bapak Afandi, *selaku makelar* pada 06 Mei 2017.

## *Lampiran 1*

### **Daftar pertanyaan wawancara petani singkong**

Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama menjalankan usaha petani singkong?
2. Berapa luas lahan yang anda punya?
3. Dalam usaha ini, lahan yang anda garap statusnya kepemilikan pribadi atau sewa?
4. Perbedaan dari kepemilikan pribadi dan sewa menurut anda?
5. Kalau sewa, berapa biaya yang perlu dikeluarkan?
6. Bagaimana langkah-langkah dalam penanaman singkong dari awal?
7. Berapa biaya total dari mulai penanaman hingga panen singkong?
8. Berapa lama waktu untuk singkong bisa dipanen dan dijual?
9. Kepada siapa anda menjual singkong hasil panen?
10. Berapa harga terakhir anda menjual singkong?/
11. Apakah anda mengetahui tentang repaksi?
12. Bagaimana pendapat anda tentang repaksi?
13. Berapa repaksi yang dibebankan pembeli kepada anda?
14. Apakah ada akad di awal dalam jual beli singkong dan seperti apa akadnya?
15. Kenapa anda rela ketika sudah mengetahui repaksi tetapi masih menjualnya di pembeli singkong yang menggunakan system tersebut?

## *Lampiran 2*

### **Daftar pertanyaan wawancara pembeli singkong**

Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha pengolahan tepung tapioca?
2. Bagaimana sejarah awalanda menjalankan usaha tersebut?
3. Berapa modal yang harus anda keluarkan dalam menjalankan usaha tersebut?
4. Bagaimana tahap-tahap dalam pengolahan singkong menjadi bahan setengah jadi sampai siap untuk dikirim?
5. Bagaimana proses jual beli yang anda lakukan dengan petani singkong?
6. Proses apa saja yang anda lalui untuk mendapatkan singkong yang menurut kriteria dapat diambil saripatinya yang terbaik?
7. Repaksi menurut anda seperti apa?
8. Bagaimana sejarah awal adanya repaksi?
9. Berapa repaksi yang anda keluarkan untuk petani singkong yang menjual singkongnya kepada anda?
10. Ada perjanjian dengan semua pemilik gudang usaha pengolahan singkong atau tidak?

### *Lampiran 3*

#### **Daftar pertanyaan wawancara makelar singkong**

Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama anda menjadi makelar singkong?
2. Keuntungan apa yang anda dapatkan dari makelar singkong?
3. Anda mendapatkan upah dari siapa? Pembeli atau penjual singkong?
4. Bagaimana sejarah awal adanya makelar dalam jual beli singkong?
5. Proses-proses apa saja yang harus dilakukan makelar demi mempertemukan pembeli dan penjual singkong untuk menjalankan transaksi jual beli singkongnya?
6. Apa kendala yang anda alami dalam melakukan pekerjaan ini?
7. Apakah sebagai makelar adalah pekerjaan yang tetap sehari hari anda?
8. Apakah anda mengetahui tentang repaksi?
9. Bagaimana proses repaksi yang anda ketahui?
10. Hukum repaksi yang anda ketahui seperti apa?

*Lampiran 4*

**DATA INFORMAN**

<b>NAMA</b>	<b>DESA RT/RW</b>
Lamidi	Ngagel Rt 3/Rw I
Bibit Khasan	Penggung Rt04/Rw III
Sunyoto	Ngagel Rt 4/Rw I
Totok	Ngagel Rt 4/Rw I
Zainal Arifin	Ngagel Krajan Rt 5/IV
Afandi	Puncel Rt 03/Rw II
Supangat	Ngemplak Kidul Rt 7/Rw III
Sholikhah	Ngemplak Kidul Rt 7/Rw III
Adi	Ngemplak Kidul Rt 1/Rw I
Rukani	Mrican Rt 4/ Rw III
Sutrisno	Grogolan Rt 2/Rw II

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Afifudin Aliyansyah  
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 02 April 1996  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Ngagel Rt.03 Rw.01 Kecamatan  
Dukuhseti Kabupaten Pati

Pendidikan :

1. TK Pertiwi Ngagel Lulus Tahun 2001
2. SD Negeri 01 Ngagel Lulus Tahun 2007
3. MTs Miftahul Huda Tayu Lulus Tahun 2010
4. MA Negeri 02 Pati Lulus Tahun 2013
5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Prodi Ekonomi Islam angkatan 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,.....2017

Penulis,

Afifudin Aliyansyah